

SKRIPSI

**JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN KADAR PESTISIDA TINGGI
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Batangharjo)**

Oleh:

**REKA FATMASARI
NPM:1704040152**



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN KADAR PESTISIDA TINGGI
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Batangharjo)

Diajukan Kepada Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Institut Agama Islam Negeri Metro, Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

REKA FATMASARI
1704040152

Pembimbing 1 : Nizaruddin, S.Ag., M.H.
Pembimbing 2 : Esty Apridasari, M.Si.

Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2021 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296;

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqsyahkan**

**Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di
Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan sebagaimana mestinya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Reka Fatmasari
NPM : 1704040152
Fakutas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Kadar Pestisida Tinggi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Desa Batangharjo)

Sudah kami setujui, dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing 1,

Nizarudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031003

Metro, 29 Oktober 2021

Dosen Pembimbing 2,

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 198804272015032005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN KADAR
PESTISIDA TINGGI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA BATANGHARJO)
Nama : Reka Fatmasari
NPM : 1704040152
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dosen Pembimbing 1,



Nizarudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031003

Metro, 29 Oktober 2021
Dosen Pembimbing 2,



Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 198804272015032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan : Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung, 34111
Telp.(0725) 41057, Fax.(0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id Email:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4475/In.28.3/D/PP.00.9/12/2021

Skripsi dengan judul: JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN KADAR PESTISIDA TINGGI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Desa Batangharjo), disusun oleh : Reka Fatmasari, NPM : 1704040152, Jurusan Ekonomi Syariah (Esy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/30 November 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy.

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si.

Sekretaris : Atika Riasari, M.B.A.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jallil, M.Hum.

NIP. 166208221998031001

ABSTRAK

JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN KADAR PESTISIDA TINGGI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Desa Batangharjo)

Oleh:

**Reka Fatmasari
NPM. 1704040152**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Pada penelitian kali ini, peneliti akan membahas tentang Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Kadar Pestisida Tinggi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam dengan lokasi penelitian di Desa Batangharjo. Pestisida menjadi kebutuhan primer bagi para petani, padahal dari berbagaimacam penelitian diketahui bahwa penggunaan pestisida tidak terlepas dari dampak negatif, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Apalagi bila penggunaan pestisida dilakukan tanpa memperhatikan aturan penggunaan, baik dari aspek takaran maupun intensitas penggunaan.

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), dengan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ditentukan dengan metode *Purposive Sampling*, yaitu para petani yang ada di Desa Batangharjo. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumen, buku, dan sebagainya yang berisi informasi tambahan terkait objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah teknik wawancara dan observasi. Setelah itu data data dianalisis secara kualitatif .

Dari hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas petani Desa Batangharjo dalam praktik pertaniannya menggunakan pestisida dengan kadar tinggi. Selain itu para petani juga mengetahui dampak negatif dari penggunaan pestisida yang berlebihan (*overuse*), tetapi mereka mengabaikan dampak negatif yang bisa muncul tersebut. Ketika hasil panen didapat, petani menjual kepada para pengepul/tengkulak, dan juga kepada para ibu rumah tangga yang berada disekitaran tempat tinggal mereka. Para pembeli umumnya mengetahui proses pertanian di Desa Batangharjo, termasuk dalam penggunaan pestisida dengan kadar tinggi, tetapi diantara pembeli ada yang mengetahui dampak negatif overuser pestisida dan ada yang tidak. Praktik jual beli hasil pertanian dengan pestisida kadar tinggi ini, secara teoritis bertentangan dengan Etika Bisnis Islam, dikatakan demikian karena dalam ketentuan jual beli menurut etika bisnis islam, barang yang hendak dijual itu harus merupakan barang yang halal dzatnya dan baik pula dampaknya bagi kesehatan tubuh dan akal manusia. Selain itu dari hasil analisis diketahui bahwa para petani dalam menjual hasil pertaniannya tidak menerapkan prinsip keterbukaan terkait kondisi dari hasil panen pertanian yang dijualnya.

Karena itu, peneliti kemudian berkesimpulan bahwa praktik jual beli hasil pertanian dengan kadar pestisida tinggi tersebut, bertentangan dengan ketentuan tentang jual beli menurut Etika Bisnis Islam, karena penjual tidak menerapkan Keterbukaan, dan Penjaminan mutu. Selain itu, objek jual beli juga tidak memenuhi syarat objek jual beli, karena meskipun halal dzatnya, tapi hasil pertanian dengan kadar pestisida tinggi dapat menimbulkan kemudharatan bagi kesehatan tubuh dan akal manusia.

Kata Kunci : *Pestisida, Hasil Pertanian, Jual Beli.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reka Fatmasari

NPM : 1704040152

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Oktober 2021

Yang menyatakan,



REKA FATMASARI

NPM. 1704040152

MOTTO

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat kepada takwa”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya, Ibunda Patayah dan Bapak Poniran. Beliau adalah orang tua yang sangat hebat yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, nasihat dan selalu memanjatkan doa yang tiada henti. Serta kakaku terkasih.
2. Untuk suami saya, Agus Salim Ferliadi, M.H. Terimakasih telah selalu ada membantu, memberi dukungan, mengingatkan dan mendampingi hingga tugas akhir ini selesai. Serta anakku tersayang.
3. Untuk pembimbing skripsi Ibunda Esty Apridasari, M.Si selaku pembimbing II dan Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku pembimbing I. Terimakasih telah sabar dan telaten dalam memberi bimbingan serta arahan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabat-sahabat saya, Retno Ayu Anggreani, Mila Nur Auliya, Indayani Putri Lasai, Siti Mahfudzoh dan para sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a serta dukungan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta karunia-Nya sehingga penelitian Skripsi dengan judul “Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Kadar Pestisida Tinggi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Batangharjo)”, dapat peneliti selesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, sebagai pembawa cahaya ilmu dan iman.

Peneliti mengalami cukup banyak kesulitan selama menyelesaikan Skripsi ini, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut dapat dilewati dan skripsi ini berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan rasa terimakasih atas segala bantuan, dukungan, bimbingan serta motivasi yang diberikan oleh semua pihak, Secara khusus terimakasih peneliti haturkan kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah;
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing I, dan Ibu Esty Apridasari, M.Si. selaku pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pengerjaan skripsi;
5. Bapak Ibu Dosen, yang telah banyak memberikan ilmu sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian ini;

6. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Pemerintah, petani, dan warga desa Batangharjo yang telah bersedia menjadi sumber informasi dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari, bahwa hasil penelitian skripsi yang telah selesai dikerjakan ini memiliki sangat banyak kekurangan, oleh karena itu segala macam bentuk masukan dan kritikan yang membangun sangat peneliti butuhkan. Dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pengembangan keilmuan lebih lanjut bagi keilmuan di Jurusan Ekonomi Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Metro, Desember 2021

Peneliti,



REKA FATMASARI

NPM. 1704040152

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pertanian.....	11
1. Pengertian Pertanian	11
2. Macam-macam Jenis Pertanian, Metode Pertanian, Dan Hasil Pertanian.....	12
B. Pestisida Dan Hama Tanaman	17
1. Pengertian Pestisida	17
2. Jenis-Jenis Pestisida Dan Hama Tanaman	19
3. Penggunaan Pestisida Pada Tanaman Pertanian	21
4. Dampak Penggunaan Pestisida Pertanian	25

C. Jual Beli Dalam Islam	27
1. Objek Jual Beli Dalam Ekonomi Islam	29
2. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	33
D. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli.....	34
1. Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli.	34
2. Praktik Jual Beli Yang Harus Dihindari Menurut Etika Bisnis Islam.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Batangharjo	44
B. Praktik Pertanian Dan Penggunaan Pestisida Di Desa Batangharjo	47
C. Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Batangharjo.....	73
D. Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Batangharjo Dengan Pestisida Kadar Tinggi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Izin Pra Survey
3. Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat keterangan Lulus Plagiasi
7. Alat Pengumpul Data
8. Formulir Bimbingan Konsultasi Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum jual beli atau perdagangan menurut Ekonomi Islam boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu hampir seluruh komoditas bisa menjadi objek perdagangan, termasuk komoditas hasil pertanian, dan di antara sekian banyak komoditas hasil pertanian yang menjadi konsumsi masyarakat secara luas merupakan komoditas yang bisa di perdagangkan oleh pelaku ekonomi baik dari level nasional sampai pada level pedesaan.

Hasil pertanian yang berkaitan dengan pangan sangat banyak jenis dan macamnya mulai dari hasil pertanian pangan pokok, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Adapun jenis sayuran yang biasa ditanam oleh petani desa Batangharjo adalah terong, kangkung, bayam, kacang panjang, gambas, timun, pare dan lain sebagainya. Keseluruhan hasil pertanian tersebut tentu telah melalui proses yang panjang sampai bisa menjadi objek perdagangan. Proses yang dilakukan oleh para petani juga tidak sama, ada yang menggunakan proses organik, ada pula yang menggunakan proses anorganik. Tiap-tiap proses tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Di dalam proses organik ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan dari proses ini yaitu suatu proses yang membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama dan butuh kesabaran untuk mendapatkan hasil yang baik. Oleh sebab itu minat serta keinginan para petani untuk

menggunakan proses ini sedikit berkurang. Kemudian kelebihan dari proses ini dapat kita lihat dari segi perawatan, proses ini lebih sedikit dalam pengeluaran dana karena penggunaan pupuk yang berbahan kimia lebih sedikit bahkan ada yang tidak membutuhkan sama sekali. Sehingga anggaran dana dapat di minimalisir.

Sedangkan proses anorganik selain banyak diminati para petani, proses ini mampu menjadi tolak ukur di dalam proses penjualan hasil pertanian di masya-rakat. Karena proses ini tidak membutuhkan waktu lama sehingga petani bisa mengambil hasil panen lebih cepat dan kemudian lahan tersebut bisa ditanami kembali sesegera mungkin setelah hasil pertanian dipanen. Contohnya petani sayuran, petani bisa memanen sayurannya berkali-kali dalam satu kali masa tanam, sehingga pemasukan dari hasil panennya pun meningkat. Cepatnya proses dari masa penanaman sampai dengan panen tidak terlepas dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia, sehingga dampaknya mampu membuat tanaman cepat tumbuh dengan subur dan tampak hijau tanpa dihinggapi serangga ataupun hama. Adapun ciri fisik yang mencolok yang dapat dilihat serta diperhatikan dalam membedakan sayuran berpestisida tinggi adalah ketika sayuran tersebut menggunakan pestisida dengan kadar tinggi maka sayuran akan terlihat mengkilap serta bentuknya yang sempurna. Sayuran terong, pare dan timun misalnya, sayuran tersebut memiliki bentuk yang lurus dan identik besar serta mengkilap pada bagian luarnya. Sedangkan pada saat penggunaan pestisida dengan kadar yang minimum, maka hasil sayurannya juga kurang baik. Seperti menguning,

berbentuk bengkok dan banyak bercak-bercak hitam yang membuat sayuran terlihat kurang menarik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa alasan mendasar yang dikemu-kakan oleh para petani dalam memilih tanaman anorganik dengan kadar pestisida tinggi adalah, sulitnya menghadapi hama yang dapat mengganggu pertumbuhan sehingga membutuhkan pestisida dalam penanganannya, selain itu mereka juga dapat memanen tanaman lebih cepat dan lebih sering daripada tanaman organik sehingga hasil lebih maksimal.

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Cimi Ilmiawati dan Mohamad Reza¹ diketahui bahwa, Pestisida terdiri atas bahan kimia yang diketahui memiliki sifat toksisitas yang tinggi sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia. Maka dari itu penggunaan pestisida dalam pengolahan proses pertanian seharusnya diperhatikan secara saksama, agar dampak dan atau efek samping dari pestisida tersebut dapat ditekan sedemikian rupa, meskipun tidak bisa menghilangkannya secara keseluruhan, paling tidak dampak buruknya bisa diminimalisir.

Bila merujuk pada penelitian yang salah satunya telah dilakukan oleh Maria di Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan kolinesterase darah yang pernah dilakukan pada petani di Kabupaten Magelang, dengan jumlah sampel pemeriksaan sebanyak 550 orang, diketahui bahwa 99,8 % menunjukkan efek keracunan, dengan rincian 18,2% mengalami keracunan berat, 72,73% keracunan sedang, dan keracunan ringan sebesar 8,9%. Hasil penelitian memiliki substansi kesimpulan yang

¹Cimi Ilmiawati, "Survei Dan Edukasi Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Pada Masyarakat Di Nagari Panasahan Kota Painan" 2, no. 3 (2019): 13.

sama dengan penelitian sebelumnya, bahwa pestisida sejatinya tidak baik untuk kesehatan manusia.²

Pengaruh pestisida bagi kesehatan yang menimbulkan keracunan akut memiliki tanda-tanda yaitu muntah-muntah, diare, sakit kepala, penglihatan kabur bahkan gagal jantung, sedangkan keracunan sedang memiliki tanda-tanda adanya penurunan dari enzim kolinesterase di plasma, sel darah merah dan otak. Kemudian keracunan ringan dapat dilihat dari adanya berbagai gangguan dari sistem hormon.

Selain terhadap kesehatan pestisida juga bisa berdampak pada lingkungan, dapat diketahui bahwa dampak dari penggunaan pestisida, apalagi dengan intensitas tinggi, akan mengakibatkan residu pestisida yang menempel pada tanaman, yang biasa diaplikasikan di daerah pertanian atau perkebunan paling banyak terakumulasi di tanah, sehingga tanah yang mengalami akumulasi residu ini akan menjadi kering dan tandus. Selain tanah, air dan udarapun menjadi tercemar, yang tentu saja bila terminum melalui air dan atau terhirup melalui udara bisa membahayakan kesehatan manusia maupun makhluk lainnya selain serangga.³

Berkenaan dengan pangan, Islam mengajarkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Seperti yang di jelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

²Maria Goretti Catur Yuantari, "Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang," t.t., 142.

³Eka Lestari Mahyuni, "Faktor Risiko Dalam Penggunaan Pestisida Pada Petani Di Berastagi Kabupaten Karo," *KESMAS* 9, no. 1 (Maret 2015).

Artinya :

“hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah: 168)

Bila merujuk kepada Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang perintah bagi umat manusia untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal di muka bumi, dan tidak menimbulkan kerusakan/mafsadat bagi tubuh dan juga pikiran manusia.⁴ Dengan kata lain Allah SWT memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halal dalam artian tidak diharamkan oleh hukum Allah, baik dalam artian baik dzatnya, baik proses perolehannya, dan baik dampaknya bagi tubuh dan akal manusia.

Pada survei yang dilakukan oleh peneliti dengan petani desa Batangharjo ditemukan bahwa para petani secara umum menggunakan pestisida dengan kadar yang cukup tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak An, Bapak Nn, Bapak Pnr, Bapak To, Bapak Sy, Bapak Uc, Bapak Hr, Bapak Spr, Bapak Bdr, dan Bapak Shr. Mereka menyatakan bahwa jenis pertanian yang biasa ditanam oleh para petani khususnya desa Batangharjo adalah jenis sayuran, palawija, dan padi. Pada jenis sayuran umumnya dalam sekali tanam sayuran kacang panjang atau bisa dikatakan tanaman jenis sayuran lainnya seperti terong, gambas, dan timun, pestisida yang digunakan sekitar 3-5 ml tiap 1 liter air. Kemudian penyemprotan pestisida pada takaran normal setiap 1 minggu sekali, tetapi

⁴ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, trans. oleh M. Abdu Ghofar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).

mereka mengatakan tergantung dari kondisi tanaman, jika banyak hama pada tanaman dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyemprotan dalam jangka waktu 1 minggu sekali, maka dilakukan penyemprotan lebih sering bahkan bisa 2-3 hari sekali. Begitupun dengan jenis tanaman palawija dan padi. Pada jenis tanaman ini penggunaan pestisida juga diperhatikan, guna memberikan hasil yang maksimal, sesuai dengan apa yang di harapkan oleh para petani. Selain hama, kendala lain yang sering ditakutkan oleh para petani yaitu curah hujan. Di mana air juga sangat diperlukan dalam proses pertanian.⁵

Padahal, idealnya standar takaran pestisida yang seharusnya digunakan oleh para petani cukup dengan 2-3 ml tiap 1 liter air. Kemudian dalam proses penyemprotan seharusnya dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu atau 10 hari sekali. Namun, karena hama dan serangga yang menyerang tanaman dan akan mengganggu proses pertumbuhan pada tanaman, sehingga para petani melakukan penyemprotan lebih sering dari batas normal dalam penyemprotan.⁶

Adapun pestisida yang biasa digunakan dalam proses pertanian mereka yaitu berbeda-beda, mulai dari jenis pestisida yang digunakan untuk menangani jenis penyakit sampai dengan hama serangga dan juga dalam proses perangsang buah dan menyuburkan daun. Adapun merek pestisida yang digunakan antara lain marshal (digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan cabuk), Prevaton (menanggulangi ulet), Sidabas

⁵ Bp. Pn, Bp. Bd, dan Bp. Tt, dkk, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Daftar Pertanyaan, 24 Maret 2021, Desa Batangharjo.

⁶ Azwir Anhar, "Penggunaan Pestisida Oleh Petani Sentra Produksi Sayuran Bukit Tinggi" (Pusat Penelitian IKIP PADANG, 1999).

(menanggulangi wereng), Sampurna dan Athonik (digunakan untuk menyuburkan daun) dan Ghandasil B (digunakan untuk merangsang buah).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut tentang penggunaan pestisida dengan kadar tinggi oleh petani desa Batangharjo, yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori-teori yang ada dalam ekonomi Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan memfokuskan kajian dan analisis pada hal-hal berikut:

1. Bagaimanakah petani desa Batangharjo dalam mengelola pertaniannya dan menggunakan pestisida?
2. Bagaimanakah ekonomi Islam memandang penjualan hasil pertanian yang menggunakan pestisida dengan kadar yang tinggi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Merujuk kepada latar belakang dan rumusan masalah, maka ditetapkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui proses pertanian dan penggunaan pestisida oleh petani di desa Batangharjo
2. Mengetahui bagaimana perspektif Ekonomi Islam tentang jual beli hasil pertanian dengan pestisida kadar tinggi

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi dua aspek akademik, aspek teoretis dan aspek praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lanjutan di bidang ini, dan dapat menambah teori tentang jual beli barang pangan hasil pertanian, khususnya yang menggunakan pestisida, menggunakan perspektif Ekonomi Islam;
2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi para petani dalam mempertimbangkan penggunaan pestisida dengan kadar tinggi, karena hal tersebut ada dampak kesehatan, lingkungan, dan agama dari proses pertanian yang diaplikasikan, karena proses pertanian akan bermuara pada hasil pertanian yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Selain penelitian yang akan dilakukan saat ini, terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama, yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain, *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Saifudin STAI Diponegoro Tulungagung, dengan judul Jual Beli Hasil Pertanian dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Hukum Islam.⁷ Dalam penelitian ini objek utama penelitian adalah hukum dari sistem jual beli hasil pertanian yang dilakukan secara borongan, dengan kesimpulan penelitian yang menyatakan, bahwa pada prinsipnya transaksi jual beli borongan adalah boleh menurut Ekonomi Islam, selama

⁷Muh Chusnul Saifudin, "Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Islam," *At Tujjar* 5, no. 1 (15 Oktober 2017): 1–25.

praktik tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sebab itu, antara Penjual (petani), dan Pembeli (pemborong), harus ada kesepakatan dan perjanjian yang jelas dan terang, agar keduanya terhindarkan dari tindakan yang saling merugikan.

Kedua, penelitian dengan judul “Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Sayuran) antara Petani dengan Pedagang (Pengumpul) yang dilakukan oleh Khairunnisa, Universitas Brawijaya. Objek utama dari penelitian ini adalah bentuk perjanjian. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan rentan terjadi kasus wanprestasi. Hal ini dikarenakan perjanjian lisan adalah bentuk perjanjian yang tidak ada bukti form/bentuk tertulisnya, sehingga akan sulit bila digunakan untuk mengikat prestasi para pihak secara kuat.⁸

Ketiga, penelitian dengan judul Praktik Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Jual beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai), yang dilakukan oleh Dewi Rosmalia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Objek utama penelitiannya adalah sistem jual beli secara langsung. Adapun dari penelitiannya didapati kesimpulan yang menyatakan bahwa sistem jual beli secara langsung yang terjadi di desa Gunung Perak memberikan kemudahan bagi para petani dalam memasarkan hasil pertaniannya.⁹

⁸“Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Sayuran) Antara Petani Dengan Pedagang (Pengumpul),” T.t., 1.

⁹ Dewi Rosmalia, “Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017,” t.t., 83.

Pada penelitian pertama dan ketiga fokusnya adalah sistem jual beli hasil pertanian, sedangkan pada penelitian kedua, fokus penelitiannya adalah perjanjian jual belinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama membahas tentang jual beli. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah fokus penelitian, penelitian pertama sampai dengan ketiga fokusnya adalah sistem dan bentuk perjanjian jual beli, sedangkan penelitian kali ini fokusnya adalah mengkaji tindakan/praktik penjualan barang hasil pertanian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertanian

1. Pengertian Pertanian

Dalam pengertian yang luas, kegiatan pertanian mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup, baik dari jenis tanaman, hewan, maupun mikroba, untuk kepentingan manusia. Sedangkan dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan pembudidayaan tanaman. Pertanian merupakan kegiatan pembudidayaan tanaman yang dalam kegiatannya dilakukan dengan melibatkan semua makhluk hidup, termasuk mikroba. Usaha pertanian memiliki nama masing-masing dalam setiap subjek tani yang dilakukan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri.¹

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, dilakukan untuk mengelola lingkungan hidup agar menghasilkan bahan pangan, bahan

¹ BAPPENAS, "Kajian Sektor Pertanian," diakses 20 September 2020, <https://www.bappenas.go.id/files/1113/5027/3761/1-kajian>.

baku industri, atau sumber energi, dengan cara bercocok tanam atau melakukan budidaya tanaman. Selain itu pemanfaatan sumber daya hayati dengan melakukan pembesaran hewan ternak, ataupun pengelolaan susu dari hewan mamalia seperti sapi dan kambing, dapat menghasilkan produk pangan lanjutan berupa daging kalengan/kornet ataupun olahan susu/keju, yang nantinya dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan manusia.²

Pertanian juga merupakan salah satu pekerjaan pokok yang di geluti oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Selain karena daerah pedesaan masih memiliki lahan persawahan, atau ladang, atau pekarangan yang relatif masih memadai, kegiatan bertani juga merupakan pekerjaan yang sangat mudah bagi mereka, dikatakan demikian karena secara praktis masyarakat pedesaan telah terbiasa hidup dan berinteraksi dengan bertani, bahkan banyak yang sejak kecil telah diajari tentang bagaimana mengolah lahan yang ada agar bisa produktif, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

2. Macam-macam Jenis Pertanian, Metode Pertanian, Dan Hasil Pertanian

Dalam usaha pertanian terdapat beberapa versi subjek/jenis yang sangat dikenal baik oleh masyarakat umum ataupun pelaku

² "Pertanian dan perkebunan di Indonesia - Ensiklopedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," diakses 7 Oktober 2020.

usaha/industri. *Pertama*, Kehutanan, usaha tani dengan lingkup kehutanan dilakukan pada lahan yang setengah liar atau bahkan liar dengan pepohonan yang menjadi usahanya. Kehutanan ini biasa dilakukan dengan lahan yang luas dan membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama dalam hal memperoleh hasil karena memang prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. *Kedua*, Peternakan, usaha peternakan umumnya dilakukan di lokasi yang memiliki lahan kering, oleh sebab itu, sehingga dapat dipastikan bahwa objek sasaran utama pada bidang usaha ini adalah unggas dan hewan vertebrata, meskipun ada juga jenis lainnya seperti amfibi. Adapun yang *ketiga*, adalah Perikanan, jenis usaha tani ini memiliki sasaran subjek yaitu hewan perairan.

Ketiga subjek usaha tani di atas memiliki tujuan yang sama yaitu dalam peningkatan keuntungan. Karena memang pada dasarnya usaha tani merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga dalam praktiknya memerlukan dasar-dasar pengetahuan mulai dari pengelolaan tempat usaha hingga bagaimana cara memasarkan produk atau hasil dari usaha pertanian tersebut.

Sebagai suatu bentuk usaha, pertanian memiliki dua ciri utama. *Pertama*, pertanian dapat dipastikan akan selalu melibatkan barang dengan kuantitas yang besar. *Kedua*, dalam proses produksinya cenderung memiliki potensi dan kemungkinan risiko yang cukup tinggi.

Kedua ciri dari usaha pertanian ini, merupakan sebuah konsekuensi logis dari terlibatnya makhluk hidup dalam proses produksinya yang membutuhkan ruang dan jangka waktu tertentu. Karena itu, inovasi dan pengembangan harus terus dilakukan.

Secara umum terdapat dua metode yang diterapkan dalam pertanian industri, yaitu sistem pertanian industrial biasa/konvensional, dan sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian konvensional memiliki orientasi efisiensi proses produksi, sedangkan pertanian berkelanjutan orientasinya adalah menjaga kelestarian lahan dan lingkungan. Dalam sistem konvensional segala upaya dilakukan agar proses produksinya efektif dan efisien, sedangkan dalam sistem pertanian yang berkelanjutan menerapkan pertanian organik atau permakultur. Pertanian dengan sistem ini terbukti dapat menjaga kelestarian lahan dan lingkungan.

Selain kedua ciri dan metode di atas, terdapat hal lain yang menjadi perhatian bagi pelaku usaha di bidang pertanian, yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan dalam menjaga kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Keberlanjutan dalam pertanian ini sangat penting, mengingat dunia dalam industri tidak sedikit bahan baku produknya diperoleh dari hasil pertanian dan/atau perkebunan. Ketersediaan bahan baku tentu merupakan bagian yang sangat vital dari sebuah proses produksi, karena apabila bahan baku yang

dibutuhkan tidak tersedia, maka dapat dipastikan proses produksi barang akan tersendat atau bahkan terhenti.

Pertanian modern, umumnya menerapkan kedua sistem tersebut secara bersamaan. Karena terdapat mangsa pasar masing-masing dari hasil produksi kedua sistem tersebut. Selain kedua jenis sistem tersebut terdapat juga Sistem Pertanian Ekstensif atau Sistem Pertanian Dengan Masukan Rendah, yang dalam kondisi tertentu terkadang dilakukan dengan bentuk pertanian tradisional/ pertanian subsistem. Sistem pertanian ini dilakukan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau suatu komunitas dari masyarakat, tanpa disertai motif bisnis untuk mencari keuntungan.

Sistem pertanian ekstensif, merupakan bentuk pertanian yang paling sering digunakan oleh masyarakat pedesaan. Sistem pertanian ini umumnya dilakukan dengan mengelola lahan dari yang sangat sempit sampai sangat luas. Bentuk pertanian ekstensif ini antara lain³ :

- a. Sawah. Sawah merupakan bentuk pertanian yang memiliki lahan dimana penggunaan air tergantung dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Meskipun pada umumnya semua tanaman memerlukan air yang cukup, tetapi jika tanaman palawija yang di tanam di lahan pesawahan maka penggunaan air berbeda ketika lahan ditanami dengan padi. Tanaman padi yang sangat bergantung dengan air akan memerlukan lebih banyak air, ketika baru di tanam contohnya,

³ "Pertanian," dalam *Ensiklopedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 24 Agustus 2020.

tanaman padi harus tetap tergenang dengan air paling tidak tanah harus berbentuk lumpur. Sedangkan tanaman palawija tidak bisa jika ditanam dengan kondisi lahan yang berbentuk lumpur, hanya lahan yang lembap atau basah saja.

- b. Tegalan. Tegalan merupakan jenis lahan kering yang hanya mampu ditanami dengan tanaman musiman atau tanaman berkurun waktu hingga tahunan. Karena sulitnya tanaman yang mampu bertahan pada lahan ini, maka para petani harus pandai menyeleksi tanaman yang mampu bertahan hidup hanya dengan pengairan air hujan. Sulitnya pengairan irigasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi para petani yang bertani di lahan tegalan. Umumnya jenis tanaman yang di tanam pada lahan ini yaitu singkong, kelapa, kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah), pohon pisang dan jenis tanaman lain yang memang memiliki kurun waktu musiman atau tahunan.
- c. Pekarangan. Pekarangan adalah suatu lahan yang berada dilingkungan rumah. Biasanya rumah yang memiliki lahan pekarangan sangat menguntungkan, karena adanya pekarangan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu menanam jenis tanaman pertanian. Proses merawat tanaman juga lebih mudah karena hanya di halaman pekarangan, jika memang tanaman membutuhkan air maka sangat mudah untuk menyiram tanaman tersebut. Tanaman yang umumnya di tanam di pekarangan yaitu TOGA atau Tanaman Obat

Keluarga, sayur-sayuran seperti kangkung, kacang panjang, bayam dan lain sebagainya.

B. Pestisida Dan Hama Tanaman

1. Pengertian Pestisida

Dalam pertanian, masalah utama yang sering dihadapi petani adalah hama. Penanganan hama terkadang menyita banyak waktu, biaya, dan tenaga para petani. Sehingga tidak jarang kemudian petani mencari dan menggunakan cara yang menurut mereka efektif dalam membasmi hama ini, dan cara tersebut adalah dengan menggunakan pestisida dalam membasmi hama tanaman. Baik itu yang sifatnya organik maupun non organik. Tetapi umumnya, petani lebih memilih menggunakan pestisida non organik/kimia.

Pestisida non organik/kimia adalah bahan kimia yang sengaja dikembangkan dan diproduksi untuk digunakan sebagai kontrol terhadap serangga/hama agrikultural dan kesehatan publik, selain itu ia juga berguna untuk meningkatkan kuantitas produksi pangan, serta sebagai fasilitas bagi pertanian modern. Ketika membahas tentang pestisida, maka pemahaman dasar yang harus dimiliki adalah, pestisida merupakan bahan kimia yang dikembangkan lalu diproduksi secara massal, yang diperuntukkan bagi pelaku/pengusaha agrikultural agar dapat mengendalikan hama tanaman. Dengan dikendalikannya hama tanaman maka dapat dipastikan tanaman pertanian akan dapat tumbuh dengan baik,

sehingga persentase peningkatan hasil produksi pertanian akan semakin tinggi. Karena itu, pestisida dapat juga disebut sebagai fasilitas pendukung bagi metode pertanian modern, agar mampu mendapatkan hasil panen yang lebih maksimal, dan diharapkan nantinya akan dapat memberikan keuntungan yang juga maksimal dari penjualan hasil pertanian.⁴

Hal lain yang harus dipahami dari pestisida adalah, pengaruh dan dampaknya terhadap kesehatan secara umum, baik itu kesehatan makhluk hidup maupun kesehatan lingkungan, mengingat pestisida merupakan substansi beracun yang diaplikasikan pada tanaman pertanian yang nantinya akan menjadi bahan pangan. Kebutuhan akan pangan yang semakin tinggi, otomatis membutuhkan penanganan hama pengganggu tanaman yang lebih efektif dan efisien, dan juga membutuhkan hasil pertanian yang dapat memberikan kuantitas hasil panen yang juga tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada.

Dalam pengembangan pestisida, dapat dipastikan selalu ada pestisida yang terbaru dari hasil pengembangan, dan harusnya sudah dapat memecahkan segala problem yang berkaitan dengan penanggulangan atas hama tanaman yang membawa penyakit bagi tanaman, ataupun penyakit yang biasa ada dalam tanaman itu sendiri. Dengan kata lain, idealnya bila pestisida selalu dikembangkan, sementara hama dan penyakit tanaman cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka pestisida

⁴ Jorgen Stenersen, *Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology* (Boca Raton: CRC Press, 2004).

non organik/kimia akan semakin efektif dan efisien, dalam artian lebih sedikit membutuhkan waktu dan biaya dalam penggunaannya dengan hasil yang maksimal.

2. Jenis-Jenis Pestisida Dan Hama Tanaman

Pestisida sebagai alat pengendali hama, tentu mengandung bahan atau zat kimia yang dapat membunuh hama dan penyakit tumbuhan, baik hama yang berjenis serangga maupun organisme lain yang merusak tumbuhan. Berdasarkan jenis hama dan penyakit tanaman atau tumbuhan tersebut, maka pestisida dikelompokkan menjadi beberapa jenis, jenis-jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Insektisida. Pestisida jenis ini digunakan oleh petani untuk mengendalikan hama tanaman yang berupa serangga. Contohnya wereng, ulat daun, penggerek batang , tungau dan lain-lain. Terdapat banyak jenis insektisida dengan bahan aktif yang beragam, contohnya seperti Dharmabas 500 EC, Dharmacin 50 WP , Akatar 25 WG ,Virtako, Spontan 400 WEC, Prevathon, Marssal 250 SC, Applaud 10 WP, Regent 50 SC, Diazinon, Curacron, Agrimec, dan lain sebagainya;
- b. Herbisida. Pestisida jenis ini digunakan petani untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu, contohnya, tumbuhan alang-alang. Rumput teki, eceng gondok, dan lain sebagainya. Adapun herbisida yang umum beredar di pasaran

seperti Gramoxon, Ali plus, Indamin, Logran, Roundup, DMA 6, dan lain-lain;

- c. Fungisida. Jenis pestisida ini digunakan untuk memberantas jamur atau fungi, contohnya seperti Score, Topsin, Antracol, Anvil, Amistartop, Delsene, Dithane, Benlate, Dense, Policur dan lain sebagainya;
- d. Rodentisida. Jenis Rodentisida adalah jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan binatang pengerat, tikus. Contoh pestisida jenis ini adalah, Klerat, Sidarat, Racumin, Basmikus, Ramoltal, Piton dan lain-lain;
- e. Nematisida. Nematisida ini adalah jenis pestisida yang digunakan oleh para petani untuk mengendalikan hama tanaman berjenis cacing-cacingan. Contoh produknya yaitu Furadhan , Dharmafur, Sidafur, Ruhbi, Primafur , dan Basamid.
- f. Bacterisida. Bacterisida ini merupakan jenis pestisida yang fungsinya adalah untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri, seperti penyakit daun yang layu, dan tanaman yang busuk. Contoh Produk pestisida jenis ini antarlain, Plantomycin, Puanmur, Agrept, dan Arashi;
- g. Akarisida. Pestisida ini sering disebut mitesida, fungsinya adalah untuk mengendalikan tungau atau kutu pada tanaman. Contoh pestisida jenis ini adalah Kelthane, Agridan, Marsal, Mitisun, dan Pegasus;

- h. Mulluskisida. Jenis pestisida ini digunakan untuk mengendalikan hama seperti siput atau keong mas. Adapun contoh produknya adalah Bentan, Metapar, Kensida, Toksiput, dan Karissnail.⁵

Demikianlah macam-macam jenis pestisida yang banyak dan umum digunakan oleh para petani dalam melakukan pengendalian hama selama proses cocok tanam. Dengan asumsi bila mampu melakukan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman, tentu akan berdampak langsung pada banyak tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh para petani dari hasil panen pertanian yang sedang digarap-nya. Sehingga pemilihan pestisida yang tepat untuk penyakit atau hama tanaman yang tepat tentu menjadi perhatian para petani.

3. Penggunaan Pestisida Pada Tanaman Pertanian

Hama dan penyakit tanaman adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam kegiatan bercocok tanam. Dalam dunia pertanian istilah hama sering dikonotasikan sebagai organisme pengganggu tanaman yang kasat mata, yaitu hewan. Misalnya adalah hama kutu, belalang, burung, ulat dan lain sebagainya. Sementara penyakit, sering diartikan sebagai bentuk kerusakan fisik tanaman yang disebabkan oleh organisme tidak kasat mata,

⁵ “Mengenal Jenis Jenis Pestisida Untuk Usaha Pertanian,” Cyber extension, diakses 19 September 2021, <http://cybex.pertanian.go.id/artikel/92243/mengenal-jenis-jenis-pestisida-untuk-usaha-pertanian/>.

yaitu bakteri dan jamur. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan yang baik dan benar serta ketepatan dalam mengantisipasi kerugian dan melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman tersebut.

Hingga saat ini masyarakat masih menganggap pestisida non organik/ kimia adalah satu-satunya solusi yang dapat dilakukan untuk menangani jenis hama dan penyakit tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan. Padahal berdasarkan kandungan kimia yang terdapat didalam pestisida tersebut banyak sekali dampak negatif yang nantinya akan berdampak buruk baik bagi lingkungan ataupun kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi hasil tanaman berpestisida. Apalagi dalam penggunaannya pestisida kimia digunakan secara terus menerus, dan tidak terkendali.

Dalam penggunaan pestisida, baik yang organik maupun non organik/kimia, dikenal konsep pengendalian hama secara terpadu (PHT). Penggunaan pestisida non organik/kimia, bila merujuk pada konsep PHT, maka setidaknya harus melaksanakan prinsip “enam tepat”, tepat sasaran, tepat mutu, tepat pilihan, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat penggunaan. Penjelasan dari masing-masing enam prinsip tersebut adalah sebagai berikut⁶:

⁶ “Penggunaan Pestisida Harus Berdasarkan Pada Enam Tepat,” diakses 29 Oktober 2020, <http://balitsa.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita-terbaru/326-penggunaan-pestisida-harus-berdasarkan-pada-enam-tepat.html>.

- a. Tepat sasaran. Maksud dari prinsip tepat sasaran adalah penggunaan pestisida non organik/kimia harus sesuai dengan jenis penyakit atau hama yang menyerang tanaman. Artinya prinsip ini menghendaki adanya observasi terhadap jenis hama apa yang mengenai dan/atau menyerang tanaman, setelah diketahui, baru kemudian memilih pestisida non organik/kimia yang sesuai dengan jenis hama atau penyakit dari tanaman tersebut;
- b. Tepat mutu. Yang dimaksud dengan tepat mutu adalah pestisida non organik/kimia yang digunakan adalah pestisida dengan mutu yang baik. dengan kata lain, harus ada proses seleksi sebelum penggunaan. Petani dianjurkan untuk memilih pestisida yang sudah terdaftar dan diizinkan oleh komisi pestisida, dan menghindari penggunaan pestisida yang tidak terdaftar, kadaluwarsa, rusak barang dan/atau kemasannya, atau menggunakan pestisida yang terindikasi sebagai pestisida palsu;
- c. Tidak semua pestisida dapat digunakan untuk mengendalikan semua jenis organisme pengganggu tanaman, karena itu perlu memilih jenis pestisida yang sesuai dengan jenis hama yang menyerang, dengan kata lain satu pestisida satu hama. Informasi mengenai jenis pestisida dan hama apa yang bisa ditangani bisa dilihat pada kemasan pestisida yang digunakan;
- d. Tepat waktu. Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah, waktu penggunaan pestisida harus tepat, yaitu pada saat hama atau

organisme pengganggu tanaman mencapai ambang masa pengendalian, dan penyemprotan pestisida harus dilakukan pada sore hari, pada pukul 16.00 atau 17.00, dan ketika suhu udara kurang dari 30° celcius, serta kelembaban udara sekitar 50-80%. Dengan demikian diharapkan pengendalian atau pemberantasan hama tanaman bisa efektif;

- e. Tepat dosis. Artinya dosis yang digunakan dalam melakukan pengendalian hama harus tepat. Dengan mematuhi aturan atau anjuran dosis, maka pengendalian hama akan lebih optimal, dan dampak yang dapat timbul bagi kesehatan lingkungan dan makhluk hidup lainnya dapat diminimalisir. Karena diakui ataupun tidak, pestisida non organik/kimia dapat dipastikan tetap meninggalkan residu, baik pada hasil tanaman itu sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya.
- f. Tepat penggunaan. Maksud dari tepat penggunaan adalah menggunakan metode yang tepat dalam mengaplikasikan pestisida non organik/kimia pada tanaman. Penggunaan pestisida pada umumnya dilakukan dengan sistem penyemprotan, namun ada juga yang dilakukan dengan sistem pengolesan, penaburan dan perendaman sesuai dengan jenis tanaman dan hama yang menyerang pada tanaman.

Berdasarkan ke enam prinsip yang telah di jelaskan di atas dapat diketahui bahwa-sannya terdapat aturan-aturan yang perlu di perhatikan dalam penggunaan pestisida. Selain untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, aturan penggunaan pestisida yang sesuai juga akan berdampak

baik bagi lingkungan serta dapat memberikan hasil yang maksimal dari tanaman pertanian tersebut.

4. Dampak Penggunaan Pestisida Pertanian

a. Dampak Bagi Kesehatan Manusia

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mengolah lahan pertanian, petani membutuhkan pestisida untuk memberantas hama dan gulma. Namun di sisi lain pestisida dapat membahayakan kesehatan diri petani, konsumen, organisme non target serta lingkungan.⁷ Penggunaan pestisida secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Secara langsung dampak negatif dari penggunaan pestisida ini dapat menimbulkan keracunan bagi penggunanya. Dalam hal ini, keracunan dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu keracunan akut ringan, keracunan akut berat, dan keracunan akut kronis. Dalam kelompok keracunan akut ringan biasanya yang ditimbulkan yaitu sakit kepala (pusing), diare, iritasi kulit ringan, dan badan terasa sakit seperti pegal-pegal. Kemudian keracunan akut berat menimbulkan kejang perut, mual, menggigil, pupil mata mengecil dan denyut nadi meningkat, bahkan sampai pingsan dan dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya kelompok keracunan yang ketiga adalah kronis. Keracunan kronis ini lebih sulit untuk dideteksi karena gejala tidak langsung dirasakan, namun dapat sangat mengganggu kesehatan. Dalam jangka waktu yang lama keracunan

⁷ Sumayyah Annida dkk., "Paparasi Pestisida dan Kemungkinan Dampaknya pada Kejadian Hipospadia," t.t., 6.

kronis dapat mengganggu kesehatan. Adapun gangguan kesehatan yang dimaksud ialah, iritasi pada mata dan atau kulit, keguguran, kanker, gangguan pada hati, pernafasan dan ginjal. Pada umumnya dampak bagi konsumen dalam bentuk keracunan kronis, yang gejala atau efek negatifnya tidak langsung dapat dirasakan oleh konsumen, tetapi dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu kesehatan. Meskipun jarang ditemui, pestisida juga dapat menyebabkan keracunan akut berat, karena konsumen yang tidak merasakan dampak apapun dari mengkonsumsi makanan berpestisida dan mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup besar.⁸

Selain itu dalam sebuah penelitian telah dijelaskan bahwa Senyawa Kimia Berbahaya atau *Endocrine Disrupting Chemicals* (EDC) seperti atrazine, chlorpyrifos, 2,4-D, glyphosate, dan dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) merupakan golongan insektisida organoklorin yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit prostat, kanker, hipospadia (kelainan kongenital/organ intim pada bayi laki-laki). *Endocrine Disrupting Chemicals* (EDC) adalah substansi yang terkandung dalam herbisida, fungisida, insektisida, dan produk industri lain yang dapat menimbulkan efek buruk.⁹ Dengan kata lain pestisida sebenarnya memiliki dampak yang cukup berbahaya, khususnya bagi manusia.

⁸ Oktofa Setia Pamungkas, "BAHAYA PAPARAN PESTISIDA TERHADAP KESEHATAN MANUSIA," 2016, 5.

⁹ Annida dkk., "Paparan Pestisida dan Kemungkinan Dampaknya pada Kejadian Hipospadia."

b. Dampak Bagi Kelestarian Lingkungan

Selain dampak terhadap kesehatan manusia, penggunaan pestisida juga memiliki dampak bagi lingkungan hidup yang ada di sekeliling manusia, apalagi dengan penggunaan yang berlebihan, mulai dari aspek tanah tempat menanam, tanaman, serangga dan mikroorganisme lain yang bukan hama. Adapun dampak-dampak negatif yang sangat besar kemungkinannya untuk terjadi pada lingkungan hidup adalah dampak-dampak berikut :

- 1) Pestisida dapat menimbulkan pencemaran lingkungan baik lingkungan hidup yang ada di air, tanah, maupun udara;
- 2) Meningkatnya populasi hama setelah penggunaan pestisida, karena hama mulai memiliki kekebalan alami terhadap pestisida yang digunakan;
- 3) Meracuni tanaman yang bukan termasuk hama.¹⁰

C. Jual Beli Dalam Islam

Secara etimologi pengertian jual beli adalah tukar menukar barang yang memiliki nilai dan manfaat, dimana dalam proses transaksi ini harus ada pihak yang menjadi penjual dan pembeli yang nantinya kedua pihak ini akan menjadi pendukung terjadinya proses jual beli. Penjual adalah seorang yang memiliki barang dagangan sementara pembeli adalah orang

¹⁰ Shirley A. Briggs, *Basic Guide to Pesticides: Their Characteristics and Hazards* (Washington: Hemisphere Pub. Corp, 1992).

yang ingin mendapatkan atau memiliki barang dengan cara melakukan bayaran.¹¹

Pengertian jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu lain yang sama sama memiliki manfaat. Sedangkan di dalam bahasa Arab arti lafal *al-ba'i* digunakan untuk mengartikan pengertian dari *asy-syira* (beli). Dengan demikian, selain berarti jual *al-ba'i* juga memiliki arti beli.

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli adalah “saling tukar menukar sesuatu dengan dasar suka sama suka”. Artinya pihak yang melakukan pengalihan kepemilikan atau tukar menukar barang tidak ada unsur keterpaksaan. Sedangkan menurut Ibrahim al-Jamal mengartikan bahwa jual beli adalah “pemindahan kepemilikan dengan cara pertukaran dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariat Islam”. Sedangkan menurut Syaikh al-Qolyubi dalam *Hasysiah*-nya menjelaskan bahwa pengertian jual beli adalah akad saling mengganti atas barang yang di suka.

Berdasarkan ketiga pendapat fuqoha di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah kegiatan tukar menukar sesuatu baik barang atau jasa atas dasar suka sama suka sehingga tidak ada unsur keterpaksaan berdasarkan aturan-aturan yang ada di syariat Islam.

¹¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018),

1. Objek Jual Beli Dalam Ekonomi Islam

Bila merujuk kepada teori jual beli dalam Islam, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan objek jual beli konvensional, salah satunya adalah pada aspek objek jual beli. Dalam jual beli konvensional, barang apapun bisa dijadikan objek jual beli, selama tidak ada aturan atau kesepakatan tertentu dari kelompok masyarakat yang melarang jual beli atas suatu objek jual beli. Hal ini berbanding terbalik dengan aturan yang ada dalam Ekonomi Islam. Dalam Ekonomi Islam syarat utama suatu barang bisa menjadi objek jual beli adalah halal tidaknya barang tersebut. Apabila barang tersebut merupakan sesuatu yang halal, maka transaksi jual beli, dari proses sampai pada hasil jual belinya pun menjadi halal. Sebaliknya apabila objek jual beli tersebut merupakan barang haram, maka transaksi jual beli dan seluruh prosesnya pun menjadi haram.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa saja objek jual beli yang diperbolehkan dalam Ekonomi Islam, ada baiknya bila mengkaji terlebih dahulu tentang Macam-macam jual beli, bila melihat kepada metodenya maka secara umum jual beli terbagi menjadi empat, yaitu:¹²

- a. *Bai' Al-Muqayyadhah*. Transaksi jual beli jenis ini adalah proses jual beli yang dilakukan dengan cara membeli barang dengan barang, yang lebih dikenal dengan istilah barter, Contohnya barter antara bahan pangan pokok dengan bahan pangan lauk pauk;

¹² Sri Sudiarti.

- b. *Bai' Al-Muthlaq*. Transaksi jual beli yang umum dilakukan, menukar uang dengan barang yang dikehendaki. Contohnya membeli kendaraan dengan jumlah uang tertentu;
- c. *Bai' Al-Sharf*. Transaksi jual beli ini adalah bentuk jual beli yang berlaku bagi mata uang, dengan kata lain *bai' alsharf* adalah jual beli mata uang. Contoh membeli dolar dengan rupiah atau mata uang lainnya;
- d. *Bai' As-salam*. Jual beli yang dilakukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum pihak yang melakukan transaksi meninggalkan tempat transaksi.

Setelah mengetahui tentang macam-macam jual beli berdasarkan Metodenya. Kemudian akan dikaji tentang syarat-syarat bagi benda yang akan diperjual belikan.

Perlu digaris bawahi bahwa, yang dimaksud dengan objek jual beli dalam hukum Islam adalah segala benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Setiap benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam aturan jual beli dalam fiqh, yaitu :

- a. Benda yang menjadi Objek transaksi haruslah merupakan benda yang suci. Dengan kata lain, barang yang akan diperjualbelikan tidak termasuk kedalam kategori benda najis, atau benda yang diharamkan menurut syari'at Islam;
- b. Objek Jual beli itu harus memiliki nilai manfaat. Dengan kata lain barang yang dapat dimanfaatkan baik untuk dikonsumsi/keperluan konsumtif

(Sandang, pangan, papan, dll), atau bisa diambil dan dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat, misalnya anjing pelacak, anjing pemburu, dll dan tidak menimbulkan kerusakan/mafsadat.

- c. Milik orang yang melakukan akad, artinya, barang/benda yang menjadi objek perjanjian jual beli adalah milik sah penjual barang, atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang;
- d. Mampu menyerahkan Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli;
- e. Mengetahui Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan;
- f. Barang yang diakadkan di tangan Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.¹³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa transaksi jual beli dalam Islam tidak sesederhana memindahkan kepemilikan suatu barang dari satu orang ke orang yang lainnya. Terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari

¹³ SRI SUDIARTI.

aspek barang yang menjadi objek perjanjian jual beli, sampai pada orang yang melakukan jual beli/melakukan perdagangan itu sendiri, tujuannya adalah untuk meraih keuntungan yang berkah.

Selain itu bila melihat kepada poin a dan b dari syarat barang yang diperjualbelikan, maka syarat tersebut sangat relevan dengan pemaparan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya tentang penjelasan ayat 168 dari Surah Al-Baqarah. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya Allah SWT mempersilahkan seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, untuk memakan segala macam bentuk makanan yang ada di muka bumi, selama itu tidak Allah SWT haramkan, dan juga tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan bagi tubuh dan pikiran/akal manusia.¹⁴

Karena itu tidak salah apabila kemudian mengatakan, saat melakukan jual beli barang, khususnya barang-barang untuk dikonsumsi, maka halal dan baiknya suatu barang itu harus benar-benar diperhatikan oleh semua orang. Karena mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, adalah salah satu langkah untuk mempertahankan kehidupan yang baik. Selain itu dengan mengkonsumsi makanan dengan kriteria tersebut, akan memperbesar persentasi bagi manusia untuk dapat terhindar dari berbagai macam bentuk kemudharatan yang bisa saja dipicu dan ditimbulkan oleh makanan yang dikonsumsi.

¹⁴ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.

2. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, oleh sebab itu Islam tidak melarang perdagangan, kecuali perdagangan yang didalamnya mengandung unsur penipuan, eksploitasi serta kezholiman. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan transaksi jual beli yang dengan iming-iming akan membeli dengan harga yang lebih mahal, padahal barang tersebut masih di tawar oleh pembeli lainnya. Transaksi yang merebut kesempatan orang lain dalam menawar barang bukan lah suatu hal yang baik dan dibenarkan dalam Ekonomi Islam;
- b. Membeli suatu barang dengan harga yang sangat tinggi, hanya dengan tujuan agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut, bukan karena pembeli tidak membutuhkan atau menginginkan benda tersebut;
- c. Membeli sesuatu sebanyak-banyaknya/melakukan penimbunan barang. Tujuannya adalah untuk memonopoli pasar. Pada saat kondisi masyarakat membutuhkan dan permintaan terhadap barang yang ditimbun menjadi tinggi, kemudian barang-barang timbunan tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal;
- d. Menghadang orang-orang yang datang dari desa kemudian membeli barang dagangannya pada saat mereka belum mengetahui harga pasar dan sebelum sampai di kota. Istilah ini biasa dikenal dengan sebutan “calo”. Kasus seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan

dan mengecewakan para pedagang desa yang seharusnya memiliki hak untuk mengetahui harga pasar dan menjual dagangannya di pasar, yang mungkin mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harga yang di berikan oleh para calo.

- e. Menjual suatu barang yang bermanfaat tetapi tidak digunakan kebermanfaatannya oleh pembeli, melainkan digunakan untuk maksiat.
- f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang kondisinya masih dalam masa khiyar.
- g. Jual beli sistim '*arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah uang muka. Jika pembeli tidak jadi membeli sesuatu tersebut, maka uang muka yang diberikan akan hilang atau hangus.
- h. Jual beli secara *najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mengelabui orang lain dengan memberikan harga yang lumayan tinggi.

D. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

1. Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli.

Ajaran Islam hanya membolehkan usaha-usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Karena ketidak adilan semacam ini dapat menimbulkan ketidak-puasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan

kehancuran. Karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan baik yang bersifat eksploitatif, maupun diktatoristik.¹⁵

Pada tataran praktis etika bisnis Islam mengandung pengertian, segala apa yang diperaktekkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau yang menyalahinya. Pada tataran reflektif, maka etika bisnis Islam adalah studi tentang baik buruknya sebuah perilaku bisnis menurut ajaran Islam.¹⁶

Secara konsep, transaksi jual beli adalah bagian dari proses distribusi produk/barang, artinya proses jual beli ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan proses produksi. Bila melihat kepada konsep produksi yang ada dalam Islam maka diketahui bahwa ada dalam produksi barang perpektif Islam, terdapat poin-poin yang juga dapat diasumsikan sebagai bagian dari etika bisnis Islam terkait jual beli, poin-poin yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. I'tikad baik, artinya, ketika melakukan transaksi jual beli yang merupakan bagian dari proses distribusi barang, maka penjual harus memiliki i'tikad/niat baik untuk mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan tuntunan syari'at;
- b. Keterbukaan, artinya memberitahu konsumen secara jelas dan jujur apa adanya terkait kondisi barang yang dijualnya kepada konsumen, tidak

¹⁵ Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafied, *etika bisnis Islami* (Makassar: KRETAKUPA Print, 2014).

¹⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Medan: FEBI Pers, 2016).

mengatakan bahwa suatu barang itu dalam kondisi baik, padahal kenyataannya kondisi suatu barang itu tidak baik;

- c. Penjaminan mutu, artinya penjual harus mau memberikan jaminan mutu dari barang yang dijualnya;
- d. Kesetaraan, artinya memperlakukan seluruh konsumen dengan baik tanpa membedakan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain;
- e. Pemberian Kompensasi, artinya ketika barang yang dijual kepada konsumen mengalami kecacatan atau ketidaksesuaian dengan deskripsi yang diinformasikan kepada konsumen.¹⁷

Bila melihat kepada lima konsep etika dalam produksi di atas, jelas sekali bahwa poin-poin tersebut sangat memungkinkan untuk diinterpretasi lebih lanjut sebagai bentuk etika bisnis menurut Islam tentang praktik jual beli. Karena bila mengacu pada pengertian dari Etika Bisnis Islam, maka I'tikad baik, kesetaraan dan lain-lain, itu termasuk sebagai bagian dari perilaku bisnis yang baik.

2. Praktik Jual Beli Yang Harus Dihindari Menurut Etika Bisnis Islam

Pembahasan mengenai etika bisnis Islam sangatlah penting, karena dengan adanya etika bisnis Islam didalam praktik bertransaksi jual beli dapat menjadi sah dan halal serta baik bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam melakukan bisnis tidak ada larangan bagi mereka yang

¹⁷ Abdul Aziz, *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: ALFABETA, 2013).

berkeinginan untuk melakukan inovasi dan berkreasi, akan tetapi terdapat batasan yang harus di perhatikan agar tidak merugikan pihak lain atau menimbulkan kemudharatan. Apalagi bila mengingat kondisi alam bawah sadar manusia, khususnya ketika berkaitan dengan bisnis, terdapat kecenderungan yang kurang sehat dan tidak baik, entah itu terhadap sesama penjual, atau bahkan dengan pembeli, sehingga penerapan etika dalam berbisnis dapat dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi proses bisnis.¹⁸

Sebagaimana telah disampaikan pada Sub Bab sebelumnya bahwa prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam adalah i'tikad baik, keterbukaan, penjaminan mutu, kesetaraan dan pemberian kompensasi. Dengan adanya teori tersebut maka dapat diasumsikan bahwa bentuk jual beli yang tidak dibenarkan menurut etika bisnis Islam adalah jual beli yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Dengan kata lain praktik jual beli yang dilakukan tanpa disertai dengan i'tikad baik, dan/atau tidak terbuka, dan/atau penjaminan atas mutu, dan/atau kesetaraan, serta jaminan kompensasi, merupakan bentuk praktik jual beli yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, dalam konsep jual beli yang didasarkan dengan Etika Bisnis Islam, para pihak yang terlibat dalam jual beli harus mengacu pada rumusan-rumusan yang sudah ada dalam etika bisnis Islam tersebut. Sehingga dalam transaksi jual beli yang mengaplikasikan

¹⁸ Syaifullah Syaifullah, "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (17 Desember 2014): 371, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

prinsip-prinsip etika bisnis Islam, jual beli tidak akan menyebabkan kerugian, baik kerugian bagi diri sendiri ataupun kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu Penerapan nilai kejujuran, kesopanan, amanah, dan ketekunan dalam jual beli, merupakan hal yang sangat *urgent*, substantif, dan bersifat asasi dalam bisnis perspektif Islam.¹⁹

¹⁹ Ivan Nuryat, Ramdan Fawzi, dan Nanik Eprianti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Jual Beli Likes Instagram(Studi Kasus pada Akun Instagram @TokoPrinter_Bandung),” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. No. 2 (2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan berinteraksi langsung dengan fenomena yang akan diteliti (berupa peristiwa, aktivitas, individu, kelompok, lembaga ataupun suatu program), guna mendapatkan data detail terperinci yang dibutuhkan dari fenomena yang akan diteliti. Penelitian tentang jual beli hasil pertanian dengan pestisida kadar tinggi ini memilih menggunakan Jenis penelitian *field research* ini, karena *Field Research*, adalah metode yang paling relevan untuk mendapatkan data yang rinci dan mendalam dari objek penelitian, dengan cara melakukan eksplorasi terhadap aktivitas pertanian dengan penggunaan pestisida yang kadar tinggi dan penjualan produk hasil pertanian tersebut, yang menjadi objek utama dari penelitian ini.¹

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian yang sedang dilakukan, dalam hal ini informasi tentang praktik pertanian dan jual beli hasil pertanian dengan pestisida kadar tinggi. Sumber data yang digunakan

¹ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Buku Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019).

dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara terencana.² Dalam pengambilan sampelnya, peneliti telah menetapkan ciri-ciri tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung tentang objek dari penelitian. Dalam pemilihan sumber data primer ini peneliti akan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sumber data yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.³ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah petani yang ada dilingkungan desa Batangharjo. Dengan kriteria antara lain, petani yang menjadikan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utamanya, petani yang mengelola lahan pertanian milik pribadi maupun milik orang lain, petani yang menanam tanaman pangan, petani yang menggunakan pestisida non-organik/kimia, dan petani yang menjual hasil pertaniannya ke masyarakat secara umum. Petani yang direncanakan akan menjadi sumber data primer berjumlah sepuluh orang petani. Sepuluh orang narasumber petani desa Batangharjo yaitu dengan Bapak An, Bapak Nn, Bapak Pnr, Bapak To, Bapak Sy, Bapak Uc, Bapak Hr, Bapak Spr, Bapak Bdr, dan Bapak Shr

² Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. PUSTAKA ILMU GRUP, 2020).

³ Hardani dkk.

selain petani narasumber lainnya adalah pemerintah desa dan pembeli/konsumen.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa dokumen, buku, literasi dan lain sebagainya, yang dapat memberikan informasi tambahan terkait objek penelitian guna memberi keterangan-keterangan tambahan dan memperjelas informasi, agar asumsi yang akan dibangun terkait objek penelitian dapat memiliki argumentasi ilmiah yang kuat. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah, buku, artikel, informasi digital yang membahas tentang etika pertanian, pestisida, jual beli, dan etika bisnis Islam.

Adapun buku yang digunakan sebagai sumber data diantaranya buku Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif yang ditulis oleh Suryana. Kemudian buku Made Of Action And Toxicology yang ditulis oleh Stenersen Jorgen. Selanjutnya artikel yang digunakan sebagai sumber data diantaranya yang ditulis oleh Saifudi, Muh Chusnul "Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Islam".

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian cara atau teknik yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan *collecting*/Pengumpulan data, agar dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencari

jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian, dengan menggunakan instrumen-instrumen pengumpul data.⁴ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dan instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan, baik tersusun maupun tidak tersusun, kepada narasumber atau informan penelitian. wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara depth interview, yaitu mewawancarai narasumber atau informan secara mendalam terkait objek dari penelitian. Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam teknik ini adalah, voice recorder dan buku catatan.

2. Observasi

Observasi adalah, suatu teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, dan mencatat segala macam situasi dan kondisi serta perilaku, dari objek penelitian. Alat pengumpul data yang akan digunakan pada teknik ini adalah kamera, video recorder, dan buku catatan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara kualitatif, artinya data yang diperoleh akan

⁴ Suryana, "Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Buku Ajar Perkuliahan)," diakses 26 Juli 2019,.

dianalisis dengan cara melakukan pengorganisasian data, kemudian dijabarkan menjadi unit-unit data, setelah itu data diklasifikan dan dipilah, mana data yang dibutuhkan untuk dikaji lebih lanjut dan mana data yang tidak dibutuhkan, lalu membuat pola dari data yang sudah dipilih, lalu membuat sintesa dari data tersebut. Selanjutnya dalam analisis data ini, cara berpikir yang akan digunakan adalah cara berpikir Deduktif, artinya data yang diperoleh dari lapangan akan disinkronkan dengan teori, kemudian setelah disinkronisasi peneliti membuat hipotesa.⁵

⁵ Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Desa Batangharjo

Dalam dokumen Pemerintah Desa Batangharjo dijelaskan bahwa Desa Batangharjo adalah sebuah desa yang dibuka pada tanggal 15 Mei 1940, dengan jumlah penduduk 210 Kepala Keluarga. Penduduk tersebut merupakan Kolonisasi yang di datangkan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang meliputi daerah Yogyakarta, Kediri dan Banyumas. Dalam perjalanannya penduduk pertama Desa Batangharjo banyak pernah berkurang cukup signifikan, baik disebabkan oleh karena meninggal dunia, atau kembali ke daerah asalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu banyak juga kepala keluarga yang merantau untuk mencari nafkah ke daerah lain, yang kemudian menetap di daerah tersebut. Dan juga banyak penduduk yang di berangkatkan untuk kerja Rodi. Sehingga dengan beberapa kasus tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk yang awalnya berjumlah 210 Kepala Keluarga menjadi 120 Kepala Keluarga.¹

Seiring berjalannya waktu maka usaha dan tekad Kepala Desa yang dibantu oleh pejabat Desa dan para penduduk untuk mengatur dan memperbaiki kondisi penduduk yang semakin sedikit. Maka mereka berupaya untuk sengaja mendatangkan sanak family yang berada di Jawa kemudian tidak sedikit penduduk yang juga berdatangan dari daerah

¹ “Profil Desa Batangharjo” (Kantor Desa, Desa Batangharjo, 18 Maret 2021).

rantauan yang mungkin mereka merasa bahwa di daerah Desa Batangharjo lebih tepat dan nyaman untuk melangsungkan kehidupan. Karena semakin bertambah penduduk yang berdatangan maka para pejabat Desa membagi wilayah penduduk Desa Batangharjo menjadi beberapa Dusun atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bedeng. Wilayah tersebut dibagi menjadi 6 Dusun, yaitu:

1. Bedeng 41 Dukuham/ Widoro Kandang (Dusun I)
2. Bedeng 41 A/ Sawojajar (Dusun II)
3. Bedeng 41 B/Madu Koro (Dusun III)
4. Bedeng 41 A/ Kendali Sodo (Dusun IV)
5. Bedeng 41 Polos/ Jodi Pati (Dusun V)
6. Bedeng 41 Cliwek/ Lesan Puro (Dusun VI).²

Saat ini penduduk Desa Batangharjo berjumlah 1.413 Kepala Keluarga, dengan beragam latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Berkenaan dengan mata pencaharian mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Secara keseluruhan luas lahan pemukiman, pertanian dan lahan-lahan lainnya adalah $\pm 50,236 \text{ KM}^2$ atau $\pm 502,36 \text{ Hkt}^2$. Dari keseluruhan luas lahan tersebut, lahan pertanian termasuk lahan yang cukup luas dari luas lahan lainnya. Luas lahan Desa Batangharjo yang cukup luas tersebut, ditambah lahan yang didominasi oleh lahan pertanian, tidak heran bila kemudian mayoritas mata pencaharian utama

² Hermawan, Wawancara Dengan Aparat Desa, Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 18 Maret 2021.

masyarakatnya adalah bertani. Bahkan meskipun tidak sedikit dikalangan masyarakat yang menjadi pekerja kantoran, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah, pekerjaan pertanian bukanlah suatu pekerjaan yang bisa ditinggalkan begitu saja, terlebih lagi bagi generasi tahun 70-an sampai dengan generasi tahun 90-an, atau generasi yang lebih tua lagi, yang memang pada tahun-tahun tersebut pertanian adalah mata pencarian yang paling diutamakan atau bahkan satu-satunya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Dalam bercocok tanam para petani Desa Batangharjo menamam berbagai macam tanaman pertanian, mulai dari tanaman untuk bahan makanan pokok, sayur mayur, buah-buahan, sampai dengan bahan baku untuk industri. Dengan kata lain tanaman yang umum diolah oleh para petani Desa Batangharjo adalah padi sebagai tanaman untuk bahan makanan pokok, tanaman sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, selada, pakcoi, kacang panjang dan lain sebagainya, tanaman buah-buahan seperti semangka dan jeruk, kemudian tanaman untuk bahan baku industri seperti singkong dan jagung. Akan tetapi jenis tanaman yang paling sering ditanam, adalah padi dan sayuran. Bahkan untuk jenis tanaman sayur-sayuran, tidak sedikit petani Desa Batangharjo memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya untuk ditanami sayuran seperti kangkung cabut, bayam, dan kacang panjang, yang memang intensitas panennya bisa dilakukan berkali-kali.

³ Hermawan.

Selanjutnya agar hasil bercocok tanam dan/atau bertani bisa mendapatkan hasil yang maksimal para petani di Desa Batangharjo umumnya menggunakan pestisida dalam proses pertanian, khususnya ketika berhadapan dengan hama tanaman. Mulai dari pestisida untuk hama seperti gulma dan rumput, pestisida untuk hama serangga, dan pestisida-pestisida lain untuk hama yang berbeda pula. Adapun jenis dan merek pestisida yang biasa digunakan oleh para petani di Desa Batangharjo antara lain :

1. Insektisida, seperti Marssal 250 SC, Prevathon, Dharmabas 500 EC, Dharmacin 50 WP , Akatar 25 WG ,Virtako, Spontan 400 WEC, Applaud 10 WP, Regent 50 SC, Diazinon, Curacron, Agrimec, dan lain sebagainya;
2. Herbisida. Seperti Gramaxon, Ali plus, Indamin, Logran, Roundup, DMA 6, dan lain-lain;
3. Akarisida. Seperti Kelthane, Agridan, Marsal, Mitisun, dan Pegasus; dan
4. Mulluskisida. Seperti Bentan, Metapar, dan Kensida.⁴

B. Praktik Pertanian Dan Penggunaan Pestisida Di Desa Batangharjo

Untuk memperjelas apa yang menjadi perhatian dari peneliti, maka peneliti akan memaparkan data hasil survei yang peneliti lakukan, terkait praktik pertanian dan penggunaan pestisida dalam proses bertani yang

⁴ Hermawan.

dilakukan oleh para petani di Desa Batangharjo. Berdasarkan survei tersebut, diketahui bahwa umumnya metode bertani yang dipraktikkan oleh para petani Desa Batangharjo, adalah pertanian dengan metode konvensional atau non organik, meskipun tetap ada petani yang menggunakan metode pertanian organik. Adanya petani yang memilih untuk menggunakan metode bertani organik karena berpandangan bahwa pada prakteknya pertanian organik dapat memberikan lebih banyak keuntungan. Akan tetapi metode ini tidak menjadi sebuah metode yang diminati oleh mayoritas petani di Desa Batangharjo. Para petani tidak memilih cara bertani organik atas dasar dan alasan-alasan tertentu, mulai dari biaya yang dibutuhkan relatif lebih tinggi sampai dengan waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama daripada sistem bertani konvensional. Akibatnya tidak sedikit petani yang tadinya sudah mulai beralih ke sistem menanam dengan cara organik, kembali beralih kepada sistem bertanam konvensional atau non-organik.

Untuk lebih jelasnya, data hasil wawancara peneliti dengan para narasumber akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak AN.⁵

Dari hasil wawancara dengan Bapak AN, diketahui bahwa jenis tanaman pertanian yang umum ditanam oleh petani Desa Batangharjo yaitu palawija, padi, dan sayuran. Ketiga jenis tanaman pertanian ini tentunya tidak dapat ditanam sekaligus pada

⁵ Anto, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 22 Januari 2021.

satu kali masa tanam, melainkan harus bergantian sesuai dengan musim. Jenis sayuran yang ditanam juga tidak semua jenis tanaman sayuran, karena kondisi tanah di daerah Desa Batangharjo merupakan tanah yang kering sehingga tidak dapat ditanami sayuran seperti kol, wortel dan jenis sayuran lain yang membutuhkan kadar air yang lumayan banyak atau tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Sayuran yang biasa ditanam oleh para petani Desa Batangharjo antarlain adalah seperti cabe, pare, gambas, kangkung, bayam, kacang panjang dan terong.

Rentang waktu yang dibutuhkan untuk satu kali masa tanam umumnya berkisar antara 30 hari sampai dengan 105 hari. Sebagai contoh tanaman timun, menurut Bapak AN, tanaman timun termasuk tanaman yang memerlukan waktu kurang lebih 60 hari untuk sekali masa tanam, dengan perkiraan masa panen yang mencapai 10 kali panen. Sedangkan biaya yang dibutuhkan dalam sekali masa tanam timun, untuk luas lahan 20m², kurang lebih berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000, dengan rincian penggunaan, untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Lalu pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen bisa mencapai 50 kg sampai dengan 100 kg. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak atau pengepul dengan harga yang bervariasi, sesuai harga pasaran yang sedang berlaku. Jika harga timun sedang tinggi maka petani bisa

menjual hasil panen timun tersebut dengan harga Rp. 2.500/kg, sedangkan jika harga sedang turun, petani bisa menjual timun tersebut hanya dengan harga Rp500 saja. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila harga pasaran timun sedang naik maka petani bisa memperoleh keuntungan bruto sampai dengan Rp. 3.375.000, dengan modal awal Rp1.500.000, sedangkan jika harga timun sedang turun maka petani akan mengalami kerugian karena Dari hasil penjualan petani hanya memperoleh kurang lebih Rp. 675.000 saja, padahal modal awal yang dikeluarkan oleh petani adalah Rp1.500.000.

Adapun untuk penggunaan pestisida, Bapak AN termasuk petani yang selalu menggunakan pestisida dalam proses bercocok tanam. Jenis pestisida yang digunakan adalah marshal yang digunakan untuk penanganan cabuk pada tanaman, kemudian e-macel yang digunakan dalam menangani ulat dan belalang. Dalam hal takaran pestisida Bapak AN selalu menggunakan takaran yang sesuai dengan takaran yang ada dan dianjurkan dalam aturan pakai pada kemasan pestisida, hanya saja dalam hal intensitas penyemprotan Bapak AN tidak mengikuti aturan pakai, Bapak AN menambah intensitas penyemprotan pestisida. Contoh Apabila pada aturan pakai penyemprotan dilakukan dalam rentan waktu satu minggu sekali, Bapak AN melakukan penyemprotan dengan rentang waktu 4-5 hari sekali, namun jika kondisi tanaman tidak memungkinkan atau banyak hama yang menyerang, maka Bapak AN akan melakukan penyemprotan dalam dua hari sekali. Dalam pengaplikasian pestisida yang

dilakukan dengan kadar tinggi, Bapak AN sangat tau dan faham akan dampak negatifnya, namun apabila dalam proses bertani tidak menggunakan pestisida dengan kadar tinggi, maka hasil panen yang diperoleh tidak sesuai dengan yang di harapkan karena tanaman banyak terserang hama.

2. Wawancara dengan Bapak NN.⁶

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Bapak NN, beliau menyatakan bahwa jenis tanaman pertanian yang umum ditanam oleh petani Desa Batangharjo yaitu palawija, padi, dan sayuran. Dengan ketiga jenis ini masyarakat Desa Batangharjo khususnya para petani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para petani juga memiliki keinginan bertani yang berbeda-beda, ada yang ingin menanam sayuran sampai luas hektaran, atau menanam palawija dengan luas hektaran, dan ada juga yang memilih untuk bertani padi.

Kemudian berbicara mengenai rentang waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tanaman berbeda-beda. Pada tanaman padi rentang waktu yang di butuhkan pada umumnya 105 hari untuk satu kali masa tanam, sayuran umumnya berkisar antara 30 hari sampai dengan 80 hari, dan palawija berkisar antara 60 hari sampai 90 hari. Sebagai contoh tanaman pare. Menurut Bapak NN, tanaman pare termasuk tanaman yang memerlukan waktu kurang lebih 80 hari untuk sekali masa tanam, dengan perkiraan masa panen yang mencapai 15 kali panen. Biaya yang

⁶ Nonok, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 18 Januari 2021.

dibutuhkan dalam sekali masa tanam, untuk luas lahan 20m² kurang lebih berkisar Rp1.500.000, dengan rincian penggunaan untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen bisa mencapai 30 kg sampai dengan 150 kg. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak, dengan sesuai harga pasaran yang sedang berlaku. Jika harga pare sedang tinggi maka petani bisa menjual hasil panen tersebut dengan harga Rp. 3000 per/kg, tetapi jika harga sedang turun, petani mampu menjual pare tersebut hanya dengan harga Rp. 700 saja. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila harga pasaran pare sedang naik maka petani bisa memperoleh keuntungan bruto sampai dengan Rp. 5.010.000, dengan modal awal Rp1.500.000, sedangkan jika harga pare sedang turun maka petani akan memperoleh kurang lebih Rp. 1.670.000.

Segala jenis pertanian tentu ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para petani. Hama misalnya atau curah hujan. Karena kedua hambatan itu juga salah satu penentu hasil panen yang di harapkan. Dalam hal Penggunaan pestisida, Bapak NN termasuk dalam petani yang juga menggunakan pestisida. Jenis pestisida yang digunakan adalah prefaton untuk menangani ulat dan belalang, marshal untuk cabuk, dan plenum yang digunakan untuk menangani wereng. Dalam proses pengaplikasian pestisida, Bapak NN selalu memperhatikan dan mengacu kepada aturan pakai yang ada dan tertera pada kemasan, namun Bapak NN memperbanyak intensitas penyemprotan yang mana dilakukan setiap 4 hari

sekali, bahkan bisa dua atau tiga hari sekali tergantung dengan kondisi tanaman. Bapak NN sangat tau dan menyadari dampak negatif dari penggunaan pestisida tersebut dalam jangka panjang ataupun pendek, baik untuk lingkungan, kesehatan, air dan tanah.

3. Wawancara dengan Bapak PNR.⁷

Data hasil wawancara selanjutnya, adalah hasil wawancara dengan Bapak PNR, diketahui bahwa jenis tanaman pertanian yang biasa ditanam oleh para petani Desa Batangharjo yaitu padi dan sayuran, namun tak jarang pada musim palawija ada juga petani yang menanam seperti jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. Dengan ketiga jenis ini masyarakat Desa Batangharjo menjadikan pertanian sebagai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segala jenis pertanian tentu ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para petani. Karena hambatan itu juga salah satu penentu hasil panen yang di harapkan. Hambatan utama bagi para petani adalah hama. Hama selalu menyerang tiap kali proses pertanian berlangsung. Maka dari itu bapak PNR tidak terlepas dari penggunaan pestisida dalam penanganan hama.

Dalam hal penggunaan pestisida, Bapak PNR biasa menggunakan jenis pestisida yang memiliki harga pasaran paling rendah, merk pestisida sidabas misalnya, sidabas ini digunakan dalam penanganan ulat dan belalang. Beliau mengatakan “jika menggunakan merek yang standar sudah mampu membasmi hama, maka untuk meminimalisir pengeluaran

⁷ Poniran, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 15 Juni 2020.

tidak masalah”. Merek pestisida lain yang digunakan yaitu marshal untuk cabuk, kemudian plenum untuk menangani wereng. Dalam proses pengaplikasian pestisida, Bapak PNR memperhatikan dan mengacu kepada aturan pakai yang ada dan tertera pada kemasan, namun Bapak PNR hanya mengira-ngira dengan cara menggunakan botol air minum untuk setiap liter air. Bapak PNR tidak pernah menggunakan gelas ukur. Intensitas penyemprotan yang dilakukan Bapak PNR adalah setiap empat hari sekali, atau bisa sesering mungkin, jika memang tanaman membutuhkan penanganan hama. Bahkan Bapak PNR pada saat menanam sayuran bisa melakukan penyemprotan dengan intensitas penyemprotan sangat sering. Bapak PNR sangat tau dan menyadari dampak negatif dari penggunaan pestisida ini, tetapi menurutnya jika penggunaan pestisida tidak maksimal maka akan berpengaruh pada hasil panen.

Usia dari masing-masing tanaman juga berbeda antara yang satu dengan lainnya. Kacang panjang misalnya, menurut Bapak PNR rentang waktu yang dibutuhkan untuk satu kali masa tanam umumnya berkisar 60 hari, dengan perkiraan masa panen yang mencapai 10 kali panen. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam sekali masa tanam kacang panjang, untuk luas lahan 20m², kurang lebih Rp. 450.000, dengan rincian penggunaan, untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Lalu pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen bisa mencapai 150 ikat sampai dengan 250 ikat. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak atau pengepul, dengan harga-harga yang

bervariasi, sesuai harga pasaran yang sedang berlaku pada saat itu. Jika harga kacang panjang sedang tinggi maka petani bisa menjual hasil panen tersebut dengan harga Rp. 1.500 per/ikat, sedangkan jika harga sedang turun, petani bisa menjual hasil panen hanya dengan harga Rp. 300 per ikat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila harga pasaran kacang panjang sedang naik maka petani bisa memperoleh keuntungan bruto sampai dengan Rp. 4.500.000, dengan modal awal Rp. 450.000, sedangkan jika harga kacang panjang sedang turun maka petani memperoleh kurang lebih Rp. 900.000, dengan modal awal yang dikeluarkan oleh petani adalah Rp. 450.000.

4. Wawancara dengan Bapak TO.⁸

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak TO, diketahui bahwa jenis tanaman pertanian yang umum ditanam oleh petani Desa Batangharjo yaitu palawija, padi, dan sayuran. Dengan ketiga jenis ini masyarakat Desa Batangharjo khususnya para petani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para petani juga memiliki keinginan bertani yang berbeda-beda, ada yang ingin menanam sayuran sampai luas hektaran, atau menanam palawija dengan luas hektaran, dan ada juga yang memilih untuk bertani padi. Segala jenis pertanian tentu ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para petani. Hama misalnya, hama menjadi salah satu hambatan utama bagi para petani. Dengan adanya hama keresahan petani pada tanamannya semakin meningkat.

⁸ Totok, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 19 Januari 2021.

Dalam menghadapi hama tersebut Bapak TO termasuk dalam petani yang menggunakan pestisida. Jenis pestisida yang digunakan berbeda-beda dalam tiap masalah hama. Ketika menghadapi wereng maka Bapak TO menggunakan pestisida bermerk plenum, kemudian sidabas yang digunakan untuk membasmi ulat dan belalang dan juga marshal yang digunakan untuk membasmi cabuk. Dalam proses pengaplikasian pestisida, Bapak TO memperhatikan dan mengacu kepada aturan pakai yang ada dan tertera pada kemasan, Bapak TO mengira-ngira dengan cara menggunakan botol air mineral untuk setiap liter air. Intensitas penyemprotan yang dilakukan Bapak TO adalah tidak menentu, melihat bagaimana kondisi dari tanaman, jika tanaman memungkinkan dilakukan penyemprotan, maka sesering mungkin akan dilakukan penyemprotan. Dalam hal ini Bapak TO menyadari dari seringnya melakukan penyemprotan tanaman guna membasmi hama maka akan berdampak negatif dari penggunaan pestisida tersebut baik bagi kesehatan orang yang mengkonsumsi dan bagi lingkungan.

Kemudian berbicara mengenai rentang waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tanaman berbeda-beda. Pada tanaman padi rentang waktu yang di butuhkan pada umumnya 105 hari untuk satu kali masa tanam, sayuran umumnya berkisar antara 30 hari sampai dengan 80 hari, dan palawija berkisar antara 60 hari sampai 90 hari. Sebagai contoh tanaman kangkung. Menurut Bapak TO, tanaman kangkung termasuk tanaman yang memerlukan waktu kurang lebih 30 hari untuk sekali masa tanam. Biaya yang dibutuhkan dalam sekali masa tanam, untuk luas lahan

20m² kurang lebih berkisar Rp. 200.000, dengan rincian penggunaan untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen bisa mencapai 1000 ikat. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak, dengan sesuai harga pasaran yang sedang berlaku. Jika harga kangkung sedang naik maka petani bisa menjual hasil panen tersebut dengan harga Rp. 1000/ikat, tetapi jika harga sedang turun, petani menjual kangkung tersebut hanya dengan harga Rp. 300/ikat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila harga pasaran kangkung sedang naik maka petani bisa memperoleh keuntungan bruto sampai dengan Rp. 1.000.000, dengan modal awal Rp. 200.000, sedangkan jika harga kangkung sedang turun maka petani akan memperoleh keuntungan bruto Rp. 300.000.

5. Wawancara dengan Bapak SY.⁹

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Bapak SY, diketahui bahwa jenis tanaman pertanian yang biasa ditanam oleh para petani Desa Batangharjo yaitu padi dan sayuran, namun tak jarang pada musim palawija ada juga petani yang menanam seperti jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. Dengan ketiga jenis ini masyarakat Desa Batangharjo menjadikan pertanian sebagai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segala jenis pertanian tentu ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para petani. Karena hambatan itu juga salah satu penentu

⁹ Saidi, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 16 Juni 2020.

hasil panen yang di harapkan. Hambatan utama bagi para petani adalah hama. Hama selalu menyerang tiap kali proses pertanian berlangsung. Maka dari itu bapak SY tidak terlepas dari penggunaan pestisida dalam penanganan hama.

Dalam hal penggunaan pestisida, Bapak SY biasa menggunakan jenis pestisida yang memiliki harga pasaran paling rendah, merek pestisida sidabas misalnya, sidabas ini digunakan dalam penanganan ulat dan belalang. Merek pestisida lain yang digunakan yaitu marshal untuk cabuk, kemudian plenum untuk menangani wereng. Dalam proses pengaplikasian pestisida, Bapak SY memperhatikan dan mengacu kepada aturan pakai yang ada dan tertera pada kemasan. Intensitas penyemprotan yang dilakukan Bapak SY adalah setiap 4 hari sekali, atau bisa sesering mungkin, jika memang tanaman membutuhkan penanganan hama. Bapak SY sangat tau dan menyadari dampak negatif dari penggunaan pestisida ini, tetapi menurutnya jika penggunaan pestisida tidak maksimal maka akan berpengaruh pada hasil panen.

Proses bertani untuk tanaman palawija, sayuran dan padi memiliki perbedaan dalam usia tanaman atau rentang waktu dari mulai masa tanam hingga panen. Bapak SY menyatakan rentang waktu yang dibutuhkan untuk tanaman padi dalam satu kali masa tanam umumnya adalah 105 hari. Untuk luas lahan 20m², membutuhkan biaya kurang lebih Rp. 1.050.000, dengan rincian penggunaan untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Kemudian pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam

satu kali panen mencapai 1.250 kg. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak atau pengepul dengan harga yang stabil, tidak ada penurunan harga secara drastis. Harga yang biasa diperoleh petani berkisar antara Rp. 4.000 sampai Rp. 4.500/kg, Dengan demikian dapat diketahui bahwa, keuntungan bruto yang diperoleh oleh petani padi berkisar antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 5.625.000 dengan modal awal Rp1.050.000,

6. Wawancara dengan Bapak UC.¹⁰

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Bapak UC, mendapat hasil bahwa jenis tanaman pertanian Desa Batangharjo ada 3 macam yaitu palawija, padi, dan sayuran. Namun yang paling sering di tanam adalah padi dan sayuran, karena memang musim palawija yang tidak menentu dan curah hujan yang tidak dapat dipastikan menyebabkan tidak sedikit petani yang panen tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan sampai gagal panen Maka para petani Desa Batangharjo lebih memilih untuk menanam padi dan sayuran. Dalam proses pertanian yang dilakukan para petani tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala yang harus di hadapi, salah satunya adalah hama. Selain itu curah hujan juga menjadi hambatan yang tidak dapat di hindari. Salah satu cara yang dapat dilakukan para petani dalam menghadapi hama tersebut yaitu dengan penggunaan pestisida.

¹⁰ Ucik, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 22 Januari 2021.

Pestisida sangat berperan penting bagi petani, namun dibalik peran pentingnya, banyak sisi negatif yang ditimbulkan dengan adanya penggunaan pestisida. Dalam hal penggunaan pestisida, Bapak UC termasuk dalam petani yang menggunakan pestisida bermerk e-macel untuk penanganan ulat dan belalang atau ada merk lain yang digunakan yaitu prefaton yang juga digunakan untuk penanganan ulat dan belalang, plenum untuk wereng dan marshal untuk menangani cabuk. Dalam proses pengaplikasian pestisida, Bapak UC memperhatikan dan mengacu kepada aturan pakai yang ada dan tertera pada kemasan, tetapi menurutnya memperhatikan aturan pakai hanya ketika tanaman normal, jika tanaman memerlukan penanganan ekstra maka boleh menambahkan kuantitas pestisida yang akan digunakan atau bisa juga mempersering penyemprotan pada tanaman. Karena semakin banyak intensitas dan kuantitas pestisida yang digunakan, maka hama akan cepat terbasmi. Intensitas penyemprotan yang biasa dilakukan Bapak UC adalah setiap 3-4 hari sekali, namun kembali lagi melihat bagaimana kondisi dari tanaman. Dengan proses penggunaan pestisida yang dilakukan oleh Bapak UC, beliau menyadari betapa bahayanya pestisida bagi kesehatan dan juga lingkungan baik untuk jangka pendek atau jangka panjang.

Kemudian berbicara mengenai rentang waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tanaman berbeda-beda. Pada tanaman padi rentang waktu yang di butuhkan pada umumnya 105 hari untuk satu kali masa tanam, sayuran umumnya berkisar antara 30 hari sampai dengan 80 hari, dan palawija berkisar antara 60 hari sampai 90 hari. Sebagai contoh

tanaman bayam. Menurut Bapak UC, tanaman bayam termasuk tanaman yang memerlukan waktu kurang lebih 30 hari untuk sekali masa tanam. Biaya yang dibutuhkan dalam sekali masa tanam, untuk luas lahan 20m² kurang lebih berkisar Rp. 200.000, dengan rincian penggunaan untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen bisa mencapai 1000 ikat. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak, dengan sesuai harga pasaran yang sedang berlaku. Jika harga bayam sedang naik maka petani bisa menjual hasil panen tersebut dengan harga Rp. 1000/ikat, tetapi jika harga sedang turun, petani menjual bayam tersebut hanya dengan harga Rp. 300/ikat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila harga pasaran bayam sedang naik maka petani bisa memperoleh keuntungan bruto sampai dengan Rp. 1.000.000, dengan modal awal Rp. 200.000, sedangkan jika harga bayam sedang turun maka petani akan memperoleh keuntungan bruto Rp. 300.000.

7. Wawancara dengan Bapak HR.¹¹

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak HR, diketahui bahwa ada 3 jenis tanaman pertanian yang ditanam oleh petani Desa Batangharjo yaitu palawija, padi, dan sayuran. Dengan ketiga jenis ini masyarakat Desa Batangharjo khususnya para petani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para petani juga memiliki keinginan bertani yang berbeda-beda, ada

¹¹ Heri, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 15 Januari 2021.

yang ingin menanam sayuran sampai luas hektaran, atau menanam palawija dengan luas hektaran, dan ada juga yang memilih untuk bertani padi. Segala jenis pertanian tentu ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para petani. Hama misalnya, hama menjadi salah satu hambatan utama bagi para petani. Dengan adanya hama keresahan petani pada tanamannya semakin meningkat.

Kemudian dalam menghadapi hama tersebut Bapak HR termasuk dalam petani yang menggunakan pestisida. Jenis pestisida yang digunakan berbeda-beda dalam tiap masalah hama. Ketika menghadapi wereng maka Bapak HR menggunakan pestisida bermerk plenum, kemudian sidabas yang digunakan untuk membasmi ulat dan belalang dan juga marshal yang digunakan untuk membasmi cabuk.. Dalam proses pengaplikasian pestisida, Bapak HR tidak memperhatikan dan mengacu kepada aturan pakai yang ada dan tertera pada kemasan. Intensitas penyemprotan yang dilakukan oleh Bapak HR adalah tidak menentu, melihat bagaimana kondisi dari tanaman, jika tanaman memungkinkan dilakukan penyemprotan, maka sesering mungkin akan dilakukan penyemprotan. Dalam hal ini Bapak HR menyadari dari seringnya melakukan penyemprotan tanaman guna membasmi hama maka akan berdampak negatif dari penggunaan pestisida tersebut baik bagi kesehatan orang yang mengkonsumsi dan bagi lingkungan.

Serupa dengan pemaparan dari Bapak SY, proses bertani untuk tanaman palawija, sayuran dan padi memiliki perbedaan dalam usia tanaman atau rentang waktu dari mulai masa tanam hingga panen.

Menurut Bapak HR rentang waktu yang dibutuhkan untuk tanaman padi dalam satu kali masa tanam umumnya adalah 105 hari. Untuk luas lahan 20m², membutuhkan biaya kurang lebih Rp. 1.050.000, dengan rincian penggunaan untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Kemudian pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen mencapai 1.250 kg. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak atau pengepul dengan harga yang stabil, tidak ada penurunan harga secara drastis. Harga yang biasa diperoleh petani berkisar antara Rp. 4.000 sampai Rp. 4.500/kg, Dengan demikian dapat diketahui bahwa, keuntungan bruto yang diperoleh oleh petani padi berkisar antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 5.625.000 dengan modal awal Rp1.050.000.

8. Wawancara dengan Bapak SPR.¹²

Dari hasil wawancara dengan Bapak SPR, diketahui bahwa jenis tanaman pertanian yang umum ditanam oleh petani Desa Batangharjo yaitu palawija, padi, dan sayuran. Ketiga jenis tanaman pertanian ini tentunya tidak dapat ditanam sekaligus pada satu kali masa tanam, melainkan harus bergantian sesuai dengan musim. Jenis sayuran yang ditanam juga tidak semua jenis tanaman sayuran, karena kondisi tanah di daerah Desa Batangharjo merupakan tanah yang kering sehingga tidak dapat ditanami sayuran seperti kol, wortel dan jenis sayuran lain yang membutuhkan kadar air yang lumayan banyak atau tingkat kelembaban

¹² Suprpto, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 18 Januari 2021.

yang cukup tinggi. Sayuran yang biasa ditanam oleh para petani Desa Batangharjo antarlain adalah seperti cabe, pare, gambas, kangkung, bayam, dan kacang panjang.

Adapun untuk penggunaan pestisida, Bapak SPR termasuk petani yang selalu menggunakan pestisida dalam proses bercocok tanam. Jenis pestisida yang digunakan adalah marshal yang digunakan untuk penanganan cabuk pada tanaman, kemudian e-macel yang digunakan dalam menangani ulat dan belalang. Dalam hal takaran pestisida Bapak SPR selalu menggunakan takaran yang sesuai dengan takaran yang ada dan dianjurkan dalam aturan pakai pada kemasan pestisida, hanya saja dalam hal intensitas Bapak SPR tidak mengikuti aturan pakai, Bapak SPR menambah intensitas penyemprotan pestisida. Contoh Apabila pada aturan pakai penyemprotan dilakukan dalam rentan waktu satu minggu sekali, Bapak SPR melakukan penyemprotan dengan rentang waktu 4-5 hari sekali, namun jika kondisi tanaman tidak memungkinkan atau banyak hama yang menyerang, maka Bapak SPR akan melakukan penyemprotan dalam 2 hari sekali. Tidak perlu memperhatikan aturan pakai, semakin banyak intensitas dan kuantitas pestisida yang digunakan, maka hama akan cepat terbasmi. Bapak SPR mengetahui dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan namun beliau tidak memperdulikan dengan alasan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Usia dari masing-masing tanaman juga berbeda antara yang satu dengan lainnya. Tanaman jagung misalnya, menurut Bapak SPR rentang waktu yang dibutuhkan untuk satu kali masa tanam umumnya berkisar 90

hari. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam sekali masa tanam jagung, untuk luas lahan 20m², kurang lebih Rp. 700.000, dengan rincian penggunaan, untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Lalu pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen bisa mencapai 1.500 kg. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak atau pengepul dengan harga yang stabil, tidak ada penurunan harga secara drastis. Harga yang biasa diperoleh petani berkisar antara Rp. 3.500 sampai Rp. 4.000/kg, Dengan demikian dapat diketahui bahwa, keuntungan bruto yang diperoleh oleh petani jagung berkisar antara Rp. 5.250.000 sampai Rp. 6.000.000 dengan modal awal Rp. 700.000,

9. Wawancara dengan Bapak BDR.¹³

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Bapak BDR, diketahui bahwa jenis tanaman pertanian yang biasa ditanam oleh para petani Desa Batangharjo yaitu padi dan sayuran, namun tak jarang pada musim palawija ada juga petani yang menanam seperti jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. Dengan ketiga jenis ini masyarakat Desa Batangharjo menjadikan pertanian sebagai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Senada dengan pemaparan dari Bapak NN, Bapak BDR menyatakan bahwa berbicara mengenai rentang waktu yang dibutuhkan

¹³ Subadri, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 22 Januari 2021.

untuk masing-masing tanaman berbeda-beda. Pada tanaman padi rentang waktu yang di butuhkan pada umumnya 105 hari untuk satu kali masa tanam, sayuran umumnya berkisar antara 30 hari sampai dengan 80 hari, dan palawija berkisar antara 60 hari sampai 90 hari. Sebagai contoh tanaman pare. Menurut Bapak BDR, tanaman pare termasuk tanaman yang memerlukan waktu kurang lebih 80 hari untuk sekali masa tanam, dengan perkiraan masa panen yang mencapai 15 kali panen. Biaya yang dibutuhkan dalam sekali masa tanam, untuk luas lahan 20m² kurang lebih berkisar Rp1.500.000, dengan rincian penggunaan untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen bisa mencapai 30 kg sampai dengan 150 kg. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak, dengan sesuai harga pasaran yang sedang berlaku. Jika harga pare sedang tinggi maka petani bisa menjual hasil panen tersebut dengan harga Rp. 3000 per/kg, tetapi jika harga sedang turun, petani mampu menjual pare tersebut hanya dengan harga Rp. 700 saja. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila harga pasaran pare sedang naik maka petani bisa memperoleh keuntungan bruto sampai dengan Rp. 5.010.000, dengan modal awal Rp1.500.000, sedangkan jika harga pare sedang turun maka petani akan memperoleh kurang lebih Rp. 1.670.000

Segala jenis pertanian tentu ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para petani. Karena hambatan itu juga salah satu penentu hasil panen yang di harapkan. Hambatan utama bagi para petani adalah

hama. Hama selalu menyerang tiap kali proses pertanian berlangsung. Maka dari itu Bapak BDR tidak terlepas dari penggunaan pestisida dalam penanganan hama. Dalam hal penggunaan pestisida, Bapak BDR biasa menggunakan jenis pestisida merek plenum misalnya, plenum ini digunakan dalam menangani wereng cokelat ataupun wereng hijau. Menurut beliau merek pestisida ini mampu membasmi hama dengan rentan waktu yang lebih cepat. Merek pestisida lain yang digunakan yaitu marshal untuk cabuk, kemudian prefaton yang digunakan dalam membasmi ulat dan belalang. Dalam proses pengaplikasian pestisida, Bapak BDR memperhatikan dan mengacu kepada aturan pakai yang ada dan tertera pada kemasan. Intensitas penyemprotan yang dilakukan Bapak BDR juga terbilang sesuai dengan aturan yang ada pada kemasan. Contoh, penyemprotan wereng yang dilakukan sesuai aturan pakai pada kemasan adalah setiap satu minggu sekali. Maka Bapak BDR akan melakukan proses pemberian pestisida sesuai aturan yang ada pada kemasan.

10. Wawancara dengan Bapak SHR.¹⁴

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Bapak SHR, mendapat hasil bahwa jenis tanaman pertanian Desa Batangharjo ada 3 macam yaitu palawija, padi, dan sayuran. Namun yang paling sering di tanam adalah padi dan sayuran, karena memang musim palawija yang tidak menentu dan curah hujan yang tidak dapat dipastikan menyebabkan tidak sedikit petani yang panen tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan sampai

¹⁴ Suhardi, Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo, Voice Recorder Handphone, 22 Januari 2021.

gagal panen Maka para petani Desa Batangharjo lebih memilih untuk menanam padi dan sayuran. Dalam proses pertanian yang dilakukan para petani tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala yang harus di hadapi, salah satunya adalah hama. Selain itu curah hujan juga menjadi hambatan yang tidak dapat di hindari. Salah satu cara yang dapat dilakukan para petani dalam menghadapi hama tersebut yaitu dengan penggunaan pestisida.

Pestisida sangat berperan penting bagi petani, namun dibalik peran pentingnya, banyak sisi negativ yang ditimbulkan dengan adanya penggunaan pestisida. Dalam hal penggunaan pestisida, Bapak SHR termasuk dalam petani yang menggunakan pestisida bermerk e-macel untuk penanganan ulat dan belalang atau ada merk lain yang digunakan yaitu prefaton yang juga digunakan untuk penanganan ulat dan belalang, plenum untuk wereng dan marshal untuk menangani cabuk. Dalam proses pengaplikasian pestisida, Bapak SHR memperhatikan dan mengacu kepada aturan pakai yang ada dan tertera pada kemasan, tetapi menurutnya memperhatikan aturan pakai hanya ketika tanaman normal, jika tanaman memerlukan penanganan ekstra maka boleh menambahkan kuantitas pestisida yang akan digunakan atau bisa juga mempersering penyemprotan pada tanaman. Karena semakin banyak intensitas dan kuantitas pestisida yang digunakan, maka hama akan cepat terbasmi. Intensitas penyemprotan yang biasa dilakukan Bapak SHR adalah setiap tiga sampai empat hari sekali, namun kembali lagi melihat bagaimana kondisi dari tanaman. Dengan proses penggunaan pestisida yang dilakukan

oleh Bapak SHR, beliau menyadari betapa bahayanya pestisida bagi kesehatan dan juga lingkungan baik untuk jangka pendek atau jangka panjang.

Kemudian mengenai rentang waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tanaman berbeda-beda. Sebagai contoh tanaman caicin. Menurut Bapak SHR, tanaman caicin termasuk tanaman yang memerlukan waktu kurang lebih 30 hari untuk sekali masa tanam. Biaya yang dibutuhkan dalam sekali masa tanam, untuk luas lahan 20m² kurang lebih berkisar Rp. 200.000, dengan rincian penggunaan untuk pembelian bibit, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian pestisida, dan untuk biaya operasional pekerja. Pada saat musim panen tiba, perolehan petani dalam satu kali panen bisa mencapai 1000 ikat. Hasil panen tersebut, umumnya dijual oleh petani langsung kepada para tengkulak, dengan sesuai harga pasaran yang sedang berlaku. Jika harga caicin sedang naik maka petani bisa menjual hasil panen tersebut dengan harga Rp. 1000/ikat, tetapi jika harga sedang turun, petani menjual caicin tersebut hanya dengan harga Rp. 300/ikat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila harga pasaran caicin sedang naik maka petani bisa memperoleh keuntungan bruto sampai dengan Rp. 1.000.000, dengan modal awal Rp. 200.000, sedangkan jika harga caicin sedang turun maka petani akan memperoleh keuntungan bruto Rp. 300.000.

Berdasarkan data hasil wawancara tentang praktik pertanian dan penggunaan pestisida diatas, serta observasi yang peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa ke 10 orang narasumber merupakan petani yang

menerapkan penggunaan pestisida pada tanaman pertaniannya. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal kadar dan rentang waktu penggunaan. Selain itu dari 10 orang itu hanya 1 yang menyatakan tidak mengetahui dampak dari penggunaan pestisida yang *overuse*. Selanjutnya, berdasarkan data itu pula, peneliti berasumsi bahwa mayoritas petani di Desa Batangharjo secara keseluruhan petani di Desa Batangharjo mengaplikasikan sistem pertanian konvensional, artinya penggunaan pestisida menjadi suatu hal yang wajib, baik untuk penanggulangan hama maupun untuk mengoptimalkan perolehan hasil panen. Sedangkan untuk pertanian organik hampir tidak diterapkan oleh petani di Desa Batangharjo, dengan alasan bahwa pertanian organik membutuhkan waktu dan biaya yg lebih tinggi. Kalaupun ada petani yang menerapkan sistem pertanian organik, itu tidak berlangsung lama, karena kondisi yang telah dikemukakan tadi.

Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran, peneliti juga dapat mengeneralisir bahwa para petani di Desa Batangharjo telah menggunakan pestisida secara berlebihan, baik dari segi intensitas maupun kuantitas. Padahal menurut Sherly A. Briggs dalam bukunya, penggunaan pestisida idealnya itu harus berdasarkan pada pertimbangan tentang besar tidaknya dampak yang bisa ditimbulkan oleh hama tanaman terhadap hasil pertanian nantinya, juga dampaknya terhadap *landscap* pertanian, dan pada kemampuan alam untuk menanggulangi hama secara alami (dalam artian melihat pada efektifitas musuh alami hama), Pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat perlu dikedepankan sebelum menggunakan pestisida dalam pertanian. Hal itu dilakukan untuk mencegah *overuse*,

karena penggunaan pestisida yang berlebihan (*overuse*) akan berdampak tidak hanya pada manusia saja, tapi juga pada lingkungan, dan keefektifitasan pestisida itu sendiri terhadap hama.¹⁵

Dari pernyataan Shirley tersebut, ada poin yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para petani, sebelum mengimplementasikan pestisida kepada tanaman pertanian, baik pertanian dengan skala tanah pekarangan rumah, atau yang lebih besar lagi. Poin tersebut adalah tentang seberapa penting penggunaan pestisida perlu dilakukan oleh para petani. Untuk mengetahui perlu atau tidaknya petani menggunakan pestisida, maka petani harus melakukan inventarisasi tentang kondisi hama, apakah memang hama tanaman yang ada benar-benar menjadi masalah yang sebenarnya, dan apakah kontrol alami dapat menanggulangi hama dalam rentang waktu yang diharapkan atau tidak. Kalau memang kedua hal tersebut telah menunjukkan indikasi akan menimbulkan masalah bagi bagi hasil pertanian, saat itulah pestisida boleh digunakan.

Hal diatas sangat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya *overuse* (penggunaan yang berlebihan), karena *overuse* dilakukan oleh petani umumnya dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu Propilaksis, yaitu penggunaan secara rutin untuk mencegah kerusakan jika muncul hama dikemudian hari, atau *overreaction*, yaitu reaksi berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai hama, padahal sebenarnya hama tersebut belum tentu, atau bahkan tidak menimbulkan ancaman nyata bagi

¹⁵ Shirley A. Briggs, *Basic Guide to Pesticides: Their Characteristics and Hazards* (Washington: Hemisphere Pub. Corp, 1992).

tanaman, atau kesehatan, atau penampilan/*landscap* lingkungan tanaman. Jika berbicara dalam konteks penggunaan pestisida yang ideal, ketika penggunaan memang tidak bisa dielakkan, idealnya penggunaan pestisida itu mengikuti tatacara pemakaian yang sesuai dengan ketentuan pemakaian yang tercantum pada kemasan pestisida. Dengan mengikuti aturan pemakaian yang ada pada kemasan pestisida, secara otomatis petani menerapkan penggunaan dosis yang tepat pada waktu yang tepat,¹⁶ Sehingga langkah tersebut bisa meminimalisir persentasi residu pestisida pada tanaman pertanian.

Faktanya, dari data yang peneliti paparkan diatas diketahui bahwa dalam mengim-plementasikan pestisida pada tanaman pertanian, para narasumber menerapkan penggunaan pestisida yang tidak mengikuti aturan pakai yang tertera dalam kemasan pestisida, umumnya pengimplementasian pestisida dilakukan dengan cara menambah intensitas penggunaan pestisida, bahkan ada petani yang tidak mengikuti aturan pakai pestisida, baik dari segi takaran maupun rentang waktu penggunaan. Dengan kata lain para petani ketika menggunakan pestisida tidak menggunakan alat takar dan takaran yang sudah ditentukan, serta memperpendek jarak waktu penggunaan pestisida, antara waktu yang satu dengan waktu yang selanjutnya. Dengan adanya fakta dan data tersebut maka tidak berlebihan bila mengasumsikan bahwa para petani di Desa Batangharjo cenderung menggunakan pestisida secara berlebihan atau *overuse*. Dengan adanya *Overuse* yang dilakukan petani tersebut, tentu

¹⁶ Denis Hamilton dan Stephen Crossley, *Pesticide Residues in Food and Drinking Water Human Exposure and Risks* (Brisbane: Wiley, 2004).

berdampak langsung pada semakin besarnya persentasi dari residu pestisida yang dikonsumsi dan terserap oleh manusia. Disaat yang bersamaan persentasi dari kemungkinan tubuh manusia beserta lingkungannya tercemari dan teracuni oleh kimia berbahaya, juga semakin besar, artinya potensi munculnya berbagai macam dampak negatif bagi kesehatan tubuh manusia menjadi sangat tinggi, demikian pula dampak negatif bagi alam dan lingkungan, serta organisme dan mikroorganisma lain yang tidak termasuk kedalam kategori hama tanaman..

C. Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Batangharjo

Ketika melakukan sebuah usaha pasti akan berkaitan dengan konsumen atau sasaran penjualan. Begitupun dengan hasil panen dari pertanian. Para petani desa Batangharjo biasa menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak atau pengepul. Baik itu hasil panen yang berupa padi, atau jagung, ataupun sayur-sayuran. Selain kepada tengkulak atau pengepul, masyarakat umum yang berada disekitar tempat tinggal para petani, juga terkadang membeli secara langsung hasil panen, khususnya yang berupa sayur-sayuran. Karena dengan membeli sayuran langsung dari petani, harga beli yang didapat akan jauh lebih murah daripada saat mereka membeli sayuran ke pasar, atau ke warung-warung. Sebab pasar dan warung mendapatkan barang dari para pengepul atau tengkulak, sehingga harganya tentu lebih mahal.

Untuk pengambilan data terkait jual beli hasil pertanian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pembeli hasil panen, baik itu pembeli

sebagai tengkulak atau pengepul, (yang nantinya hasil jual beli dengan petani tersebut akan dijual kembali ke pasar-pasar tradisional, atau warung, atau pengepul yang lebih besar), maupun kepada ibu-ibu rumah tangga yang biasa membeli langsung kepada para petani ketika petani melakukan panen. Dari wawancara dengan para tengkulak atau pengepul, peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ibu MS.¹⁷

Dari Ibu MS peneliti mendapatkan informasi bahwa, ibu MS biasa membeli hasil pertanian yang berupa sayuran dari berbagai wilayah di Desa Batangharjo. Tetapi biasanya beliau lebih memprioritaskan petani yang terdekat dengan tempat tinggalnya, atau petani yang memanfaatkan pekarangannya yang cukup luas untuk menanam sayuran. Ketika membeli sayuran dari petani umumnya harga beli dari petani berkisar antara 800-1000 rupiah per ikat sayuran. Tetapi harga tersebut adalah harga saat kondisi pasar sedang baik atau harga sayuran sedang bagus. Adapun saat kondisi pasar sedang tidak bagus atau harga sayuran sedang turun, maka harga beli sayuran dari petani berada pada kisaran harga 300-500 rupiah saja per ikatnya. Adapun untuk tanaman lain seperti timun dan tomat, harga beli dari petani saat panen biasanya berada pada kisaran harga 2000-3500 per kilogramnya saat harga sedang bagus, sedangkan saat tidak bagus harga beli timun atau tomat dari petani umumnya berada dikisaran harga 1000-2000 tiap kilonya.

¹⁷ Mesali, Wawancara Dengan Tengkulak/Pengepul, Voice Recorder Handphone, 20 Juli 2020.

Ketika peneliti menggali informasi dari narasumber terkait proses pertanian, penggunaan pestisida, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif pestisida, peneliti mendapatkan data bahwa narasumber mengetahui secara umum tentang proses pertanian yang ada di Desa Batangharjo, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi, hanya saja narasumber tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada. Narasumber hanya mengetahui bahwa memang penggunaan pestisida yang banyak itu sebenarnya tidak baik.

2. Wawancara dengan Ibu PP.¹⁸

Dari Ibu PP peneliti mendapatkan informasi bahwa, Ibu PP biasa membeli hasil pertanian yang berupa sayuran dari para petani Desa Batangharjo. Dalam pembelian tiap sayuran memiliki harga yang berbeda-beda. Contoh, pada umumnya ketika membeli sayuran kangkung, maka harga yang diberikan akan berbeda dengan sayuran kacang panjang. Sayuran kangkung biasa diberi harga 800-1000 rupiah per ikat, sedangkan kacang panjang bisa mencapai harga 1000-1200 tiap ikatnya. Tetapi harga tersebut adalah harga saat kondisi pasar sedang baik atau harga sayuran sedang bagus. Adapun saat kondisi pasar sedang tidak bagus atau harga sayuran sedang turun, maka harga beli sayuran dari petani berada pada kisaran harga 300-500 rupiah saja per ikatnya. Adapun untuk tanaman lain

¹⁸ Pipin, Wawancara Dengan Teengkulak/Pengepul, Voice Recorder Handphone, 20 Februari 2021.

seperti timun dan tomat, harga beli dari petani saat panen biasanya berada pada kisaran harga 2000-3500 per kilogramnya saat harga sedang bagus, sedangkan saat tidak bagus harga beli timun atau tomat dari petani umumnya berada dikisaran harga 1000-2000 tiap kilonya.

Ketika peneliti menggali informasi dari narasumber terkait proses pertanian, penggunaan pestisida, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif pestisida, peneliti mendapatkan data bahwa narasumber mengetahui secara umum tentang proses pertanian yang ada di Desa Batangharjo, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi, hanya saja narasumber tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada. Narasumber hanya mengetahui bahwa memang penggunaan pestisida yang banyak itu sebenarnya tidak baik.

3. Wawancara dengan Ibu R.¹⁹

Dari Ibu R peneliti mendapatkan informasi bahwa, Ibu R biasa membeli hasil pertanian yang berupa sayuran dari berbagai wilayah, tidak hanya petani Desa Batangharjo, ibu R juga membeli sayuran dari luar Desa. Tetapi biasanya beliau lebih memprioritaskan petani yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ketika membeli sayuran dari petani umumnya harga beli dari petani berkisar antara 800-1000 rupiah per ikat sayuran. Tetapi harga tersebut adalah harga saat kondisi pasar sedang baik atau

¹⁹ rosmiati, Wawancara Dengan Tengkulak/Pengepul, Voice Recorder Handphone, 21 Februari 2021.

harga sayuran sedang bagus. Adapun saat kondisi pasar sedang tidak bagus atau harga sayuran sedang turun, maka harga beli sayuran dari petani berada pada kisaran harga 300-500 rupiah saja per ikatnya. Adapun untuk tanaman lain seperti timun dan tomat, harga beli dari petani saat panen biasanya berada pada kisaran harga 2000-3500 per kilogramnya saat harga sedang bagus, sedangkan saat tidak bagus harga beli timun atau tomat dari petani umumnya berada dikisaran harga 1000-2000 tiap kilonya.

Ketika peneliti menggali informasi dari narasumber terkait proses pertanian, penggunaan pestisida, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif pestisida, peneliti mendapatkan data bahwa narasumber mengetahui secara umum tentang proses pertanian yang ada di Desa Batangharjo, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi, hanya saja narasumber tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada. Narasumber hanya mengetahui bahwa memang penggunaan pestisida yang banyak itu sebenarnya tidak baik.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan para pembeli yang hanya untuk dikonsumsi tanpa dijual kembali, peneliti mendapatkan data sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Ibu PTY.²⁰

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu PTY peneliti mendapatkan informasi bahwa, Ibu PTY biasa membeli hasil pertanian yang berupa sayuran dari petani Desa Batangharjo, beliau memilih membeli langsung dengan petani karena bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dari pada ketika membeli sayuran di pasar atau di warung. Ketika membeli sayuran pada petani narasumber biasa membayar dengan harga 500 rupiah per ikat sayuran. Baik pada saat sayuran sedang dalam kondisi harga normal atau harga sedang turun. Bahkan pada saat harga sayuran sedang turun tidak jarang para petani hanya memberi secara cuma-cuma kepada para pembeli.

Kemudian peneliti menggali informasi dari narasumber terkait penggunaan pestisida dalam proses pertanian yang dilakukan, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif dari pestisida. Peneliti mendapatkan data bahwa narasumber mengetahui secara umum bagaimana proses pertanian yang ada di Desa Batangharjo, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi, hanya saja narasumber tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada. Narasumber hanya mengetahui bahwa memang penggunaan pestisida yang banyak itu sebenarnya tidak baik dan

²⁰ Patayah, Wawancara Dengan Pembeli Hasil Pertanian, Voice Recorder Handphone, 12 Februari 2021.

sampai saat ini belum ada dampak yang terlihat akibat mengkonsumsi sayuran berpestisida tinggi.

2. Wawancara dengan Ibu SKS.²¹

Dari wawancara dengan Ibu SKS peneliti mendapatkan informasi bahwa, Ibu SKS biasa membeli sayuran dari hasil pertanian yang sudah di pasarkan atau sudah ada di warung-warung. Narasumber membeli sayuran dengan harga yang umum diberikan di pasar dan/atau warung yaitu berkisar 1000-1500.

Kemudian peneliti menggali informasi dari narasumber terkait proses pertanian yang dilakukan yang di dalam prosesnya tidak terlepas dengan penggunaan pestisida, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif dari pestisida. Peneliti mendapatkan data bahwa narasumber tidak mengetahui bagaimana proses pertanian yang dilakukan, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi. Narasumber juga tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada. Narasumber hanya mengetahui bahwa penggunaan pestisida yang banyak itu sebenarnya tidak baik bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsi. Tetapi narasumber tidak mengabaikan hal tersebut, dan tetap memilih mengkonsumsi sayuran dengan harga yang terjangkau namun berpestisida, daripada sayuran organik yang dianggap memiliki harga cukup tinggi.

²¹ Sukismiyati, Wawancara Dengan Pembeli Hasil Pertanian, Voice Recorder Handphone, 12 Februari 2021.

3. Wawancara dengan RM.²²

Dari wawancara dengan Ibu RM peneliti mendapatkan data bahwa, Ibu RM juga terbiasa membeli aneka macam kebutuhan dapur, baik lauk pauk, bumbu maupun sayuran dari pasar atau di warung-warung. Ibu RM jaran sekali membeli sayuran langsung dari petani, selain karena di lingkungannya memang minim warga yang memanfaatkan pekarangannya untuk menanam sayuran, ibu RM juga hanya membeli kebutuhan sayur untuk satu kali memasak. Ketika membeli biasanya harga yang didapatkan adalah harga yang umum diberikan di pasar dan/atau warung.

Sedangkan berkaitan dengan pertanyaan peneliti tentang proses pertanian yang dilakukan di Desa Batangharjo, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif dari pestisida. Peneliti mendapatkan data bahwa narasumber tidak mengetahui bagaimana proses pertanian yang dilakukan, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi oleh para petani, karena merasa tidak memiliki keperluan untuk mengetahui proses tersebut. Narasumber juga tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada, tapi berpandangan bahwa sesuatu yang digunakan secara berlebihan (*overuse*) itu pasti tidak baik.

²² Raminah, Wawancara Dengan Pembeli Hasil Pertanian, Voice Recorder Handphone, 15 Februari 2021.

4. Wawancara dengan Ibu AR.²³

Berdasarkan wawancara dengan Ibu AR ini, peneliti mendapatkan data bahwa, ketika hendak membeli sayuran atau keperluan dapur lainnya Ibu AR tidak selalu membelinya ke pasar atau ke warung, khususnya yang berkaitan dengan sayuran. Terkadang Ibu AR mendapatkan sayuran itu dari tetangga atau saudaranya yang menanam sayuran, bahkan untuk beberapa jenis sayuran Ibu AR memanfaatkan tanaman sayuran yang ada dipekarangan rumahnya. Ketika membeli sayur dari pasar atau warung, Ibu AR biasanya mendapatkan sayuran yang diinginkan dengan harga Rp. 1.000-2.000.

Adapun berkaitan dengan informasi tentang proses pertanian yang dilakukan petani di Desa Batangharjo dan penggunaan pestisida, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif dari pestisida. Peneliti mendapatkan data bahwa narasumber mengetahui dengan bagaimana proses pertanian yang dilakukan, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi. Narasumber juga mengetahui dampak negatif dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian, hanya saja tidak mengetahui bahwa secara mendalam. Terlebih lagi mengenai dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida secara *overuse* atau dengan kadar yang tinggi. Ibu AR hanya mengetahui bahwa penggunaan pestisida yang terlalu banyak itu memiliki dampak yang dapat membahayakan tubuh. Bahkan untuk buah-buahan tertentu,

²³ Arum, Wawancara Dengan Pembeli Hasil Pertanian, Voice Recorder Handphone, 18 Februari 2021.

seperti buah semangka misalnya, Ibu AR menghindari mengkonsumsi buah-buahan tersebut karena mengetahui bahwa dosis obat atau pestisida yang diberikan sangat tinggi.

5. Wawancara dengan Ibu SS.²⁴

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu HRT peneliti mendapatkan informasi bahwa, Ibu HRT biasa membeli hasil pertanian yang berupa sayuran dari petani Desa Batangharjo, beliau memilih membeli langsung dengan petani karena bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dari pada ketika membeli sayuran di pasar atau di warung. Ketika membeli sayuran pada petani narasumber biasa membayar dengan harga 500 rupiah per ikat sayuran. Baik pada saat sayuran sedang dalam kondisi harga normal atau harga sedang turun. Bahkan pada saat harga sayuran sedang turun tidak jarang para petani hanya memberi secara cuma-cuma kepada para pembeli.

Sedangkan berkaitan dengan pertanyaan peneliti tentang proses pertanian yang dilakukan di Desa Batangharjo, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif dari pestisida. Peneliti mendapatkan data bahwa narasumber tidak mengetahui bagaimana proses pertanian yang dilakukan, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi oleh para petani. Narasumber juga tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada.

²⁴ Susan, Wawancara Dengan Pembeli Hasil Pertanian, Voice Recorder Handphone, 20 Februari 2021.

6. Wawancara dengan Ibu HRT.²⁵

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu HRT peneliti mendapatkan informasi bahwa, Ibu HRT biasa membeli hasil pertanian yang berupa sayuran dari petani Desa Batangharjo, beliau memilih membeli langsung dengan petani karena bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dari pada ketika membeli sayuran di pasar atau di warung. Ketika membeli sayuran pada petani narasumber biasa membayar dengan harga 500 rupiah per ikat sayuran. Baik pada saat sayuran sedang dalam kondisi harga normal atau harga sedang turun. Bahkan pada saat harga sayuran sedang turun tidak jarang para petani hanya memberi secara cuma-cuma kepada para pembeli.

Kemudian peneliti menggali informasi dari narasumber terkait penggunaan pestisida dalam proses pertanian yang dilakukan, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif dari pestisida. Peneliti mendapatkan data bahwa narasumber mengetahui secara umum bagaimana proses pertanian yang ada di Desa Batangharjo, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi, hanya saja narasumber tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang dampak negatif jangka panjang dari penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada.

²⁵ Hartini, Wawancara Dengan Pembeli Hasil Pertanian, Voice Recorder Handphone, 20 Februari 2021.

7. Wawancara dengan Ibu SHRN.²⁶

Dari wawancara dengan Ibu SHRN peneliti mendapatkan data bahwa, Ibu SHRN juga terbiasa membeli aneka macam kebutuhan dapur, baik lauk pauk, bumbu maupun sayuran dari pasar atau di warung-warung. Ibu SHRN jarang sekali membeli sayuran langsung dari petani, selain karena di lingkungannya memang minim warga yang memanfaatkan pekarangannya untuk menanam sayuran, Ibu SHRN juga hanya membeli kebutuhan sayur untuk satu kali memasak. Ketika membeli biasanya harga yang didapatkan adalah harga yang umum diberikan di pasar dan/atau warung.

Sedangkan berkaitan dengan pertanyaan peneliti tentang proses pertanian yang dilakukan di Desa Batangharjo, serta pengetahuan narasumber terkait dampak negatif dari pestisida. Peneliti mendapatkan data bahwa narasumber tidak mengetahui bagaimana proses pertanian yang dilakukan, termasuk tentang penggunaan pestisida dengan kadar yang tinggi oleh para petani, karena merasa tidak memiliki keperluan untuk mengetahui proses tersebut. Narasumber mengetahui dampak negatif penggunaan pestisida kadar tinggi yang diterapkan pada tanaman pertanian yang ada, meskipun tidak mengetahui apakah dampak tersebut dalam jangka pendek atau panjang.

Berdasarkan data hasil wawancara tentang proses pertanian yang dilakukan di Desa Batangharjo, serta pengetahuan narasumber terkait

²⁶ Suharningsih, Wawancara Dengan Pembeli Hasil Pertanian, Voice Recorder Handphone, 20 Februari 2021.

dampak negatif dari pestisida, maka dapat diketahui bahwa ke 3 orang pengepul/tengkulak mengetahui para petani yang menggunakan pestisida dengan kadar tinggi dalam proses pertaniannya, tetapi ke 3 narasumber tersebut tidak mengetahui dampak negatif dari penggunaan pestisida dengan kadar tinggi.

Kemudian dari tujuh orang narasumber yang membeli sayuran untuk dikonsumsi sendiri, maka dapat diketahui bahwa ada dua narasumber yang mengetahui bagaimana proses pertanian termasuk penggunaan pestisida dengan kadar tinggi dan dampak negatif dari penggunaan pestisida kadar tinggi tersebut, ada juga dua narasumber yang tidak mengetahui bagaimana proses pertanian dengan menggunakan kadar pestisida tinggi tetapi mengetahui dampak negatif dari penggunaan pestisida kadar tinggi. Dan juga ada tiga narasumber yang tidak mengetahui sama sekali, baik dari proses pertanian dengan menggunakan pestisida kadar tinggi serta dampak negatif dari penggunaan pestisida kadar tinggi.

Berbicara tentang jual beli hasil pertanian, para pembeli umumnya akan melihat kepada kondisi fisik dari hasil pertanian tersebut, artinya bila sayuran yang hendak dibeli itu buruk, misalnya daunnya terdapat jejak bekas dimakan ulat, maka pembeli kemungkinan besar akan enggan memilih sayuran tersebut, sebaliknya bila kondisi sayuran yang akan dibeli itu mulus fisiknya, maka kemungkinan besar para pembeli akan memilih sayuran tersebut. Oleh karena itu tidak banyak para petani yang memilih sistem pertanian konvensional atau non-organik dari pada organik

dalam sistem pertaniannya, seperti yang dilakukan oleh para petani Desa Batangharjo. Besarnya dampak negatif dari sistem pertanian konvensional atau non-organik yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan pestisida tinggi yang dapat menimbulkan kerusakan baik bagi lingkungan, tanah, air atau bahkan bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsi hasil pertanian tersebut.

Berdasarkan data yang peneliti paparkan diatas, peneliti berasumsi bahwa para pembeli hasil pertanian dengan kadar pestisida tinggi di Desa Batangharjo, secara umum mengetahui dampak negatif dari penggunaan pestisida yang *overuse*, akan tetapi karena mereka tidak memiliki opsi lain, maka mau tidak mau mereka tetap memilih untuk mengkonsumsi hasil pertanian tersebut, meskipun bisa saja membahayakan bagi kesehatan mereka dalam jangka waktu yang tidak diketahui.

D. Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Batangharjo Dengan Pestisida Kadar Tinggi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

Setelah membahas tentang bagaimana proses bertani yang dilakukan oleh para petani di Desa Batangharjo, dan bagaimana cara mereka menjual hasil pertanian mereka, maka selanjutnya peneliti akan membahas bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam mengenai jual beli hasil pertanian yang menggunakan pestisida dengan kadar tinggi. Sebagaimana telah peneliti bahas dan sampaikan pada sub sebelumnya, bahwa data yang peneliti peroleh di lapangan, menunjukkan bahwa kebanyakan petani di Desa Batangharjo, menggunakan pestisida dengan intensitas yang cukup

tinggi (*overuse*) pada hampir seluruh jenis tanaman, dan tentu hal ini berimplikasi juga pada tingginya dosis atau kadar pestisida yang digunakan dalam proses bercocok tanam tersebut. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh pula, peneliti dapat memastikan bahwa hasil pertanian dari Desa Batangharjo mayoritasnya adalah tanaman pertanian untuk pangan atau konsumsi masyarakat umum sehari-hari. Oleh karena itu, sangat relevan apabila dikaitkan dengan penggunaan kadar pestisida yang tinggi oleh para petani, maka hal pertama yang perlu dikaji adalah mengenai dampak bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsi hasil pertanian tersebut. Sebagaimana telah peneliti sampaikan dalam tinjauan teoritis, tentang apa dampak negatif dari penggunaan pestisida dengan kadar tinggi atau berlebihan bagi tubuh manusia dan bagi lingkungan sekitar manusia.

Sebagaimana telah disampaikan pada tinjauan teoritis, bahwa dalam herbisida, fungisida, insektisida, dan produk pestisida lainnya, terdapat *Endocrine Disrupting Chemicals* (EDC) atau Senyawa Kimia Berbahaya (SKIB) yang dapat memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup dapat menimbulkan keracunan.²⁷ Sebagaimana disampaikan oleh Oktofa dari hasil penelitiannya, yang telah peneliti kutip pada bab 2, bahwa dampak keracunan EDC/SKIB pada manusia itu sendiri memiliki 3 klasifikasi yang berbeda, mulai dari ringan hingga kronis. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, fakta bahwa ketiga klasifikasi tersebut sama-sama berada pada level akut. Indikasi yang muncul akibat keracunan

²⁷ Sumayyah Annida dkk., "Paparan Pestisida dan Kemungkinan Dampaknya pada Kejadian Hipospadia," t.t., 6.

ringan, sedang atau, kronis antara lain : rasa sakit kepala, diare, iritasi kulit, badan mengalami pegal linu, keram perut, gangguan pada hati, pernafasan dan ginjal. Dari indikasi tersebut bila tidak ditangani secara baik dan benar maka dapat mengakibatkan orang yang terdampak mengalami pingsan, keguguran, atau bahkan bisa saja meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kematian.²⁸

Selain itu, dalam hasil analisis yang pernah dilakukan oleh Euis Amalia dkk, diketahui bahwa residu pestisida pada beberapa tanaman sayuran, memiliki probabilitas residu pestisida pada sayuran, dengan persentase 10% hingga 82% dari batas maksimum residu. Selain itu probabilitas residu yang dikonsumsi oleh manusia melalui sayuran dan tanaman hortikultura yang dikonsumsi adalah sebesar 1,505 g/hari, dan hal ini termasuk kedalam kategori asupan yang beresiko bagi kesehatan.²⁹

Jika melihat data terkait dampak dari *Endocrine Disrupting Chemicals* (EDC) atau Senyawa Kimia Berbahaya (SKIB) yang terkandung dalam pestisida, kemudian data hasil penelitian terkait persentasi kemungkinan residu pestisida dikonsumsi dan terserap oleh tubuh manusia, serta dampak yang timbul akibat dari residu pestisida yang beracun lalu dikonsumsi dan terserap oleh tubuh, maka secara umum peneliti beranggapan bahwa, hasil pertanian dengan kadar pestisida yang tinggi termasuk kedalam kategori barang yang halal tapi tidak baik.

²⁸ Oktofa Setia Pamungkas, "BAHAYA PAPARAN PESTISIDA TERHADAP KESEHATAN MANUSIA," 2016, 5.

²⁹ Euis Amalia, Benny Joy, dan Sunardi Sunardi, "Residu Pestisida pada Tanaman Hortikultura (Studi Kasus di Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat)," *Agrikultura* 27, no. 1 (5 April 2016), <https://doi.org/10.24198/agrikultura.v27i1.8473>.

Kriteria barang yang halal dan baik, khususnya barang untuk konsumsi merujuk kepada penjelasan ulama tentang ayat 168 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا.....

Artinya :

“ *Wahai Manusia!, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi.....*”

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT mempersilahkan seluruh umat manusia, termasuk umat Islam, untuk memakan segala macam bentuk makanan atau barang yang dapat dikonsumsi yang ada di muka bumi. Dengan catatan, makanan atau barang konsumsi tersebut bukan sesuatu yang Allah SWT haramkan, dan juga bukan sesuatu yang dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan bagi tubuh dan akal pikiran manusia.³⁰

Berdasarkan penjelasan dari tafsir tersebut, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi maka itu adalah suatu hal boleh dikonsumsi, tetapi yang harus diperhatikan adalah, bahwa aspek halal saja tidak cukup, aspek halal tersebut harus juga bersanding dengan aspek baik. Halal dan baik dari penjelasan Ibnu Katsir tersebut menunjukkan bahwa halal dan baik itu adalah perkara yang merupakan satu kesatuan, serta harus ada pada suatu barang untuk konsumsi. Halal dan baik itu bukan syarat dan prasyarat yang opsional yang bisa dipilih

³⁰ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, trans. oleh M. Abdu Ghofar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).

salah satunya saja. Karena bila halal saja, tetapi menimbulkan mafsadat bagi akal dan tubuh manusia, hukum halal dari makanan atau barang konsumsi tersebut bisa saja berubah menjadi makruh atau bahkan haram.

Karena itu, pada paragraf sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa barang konsumsi yang berasal dari hasil panen pertanian yang menggunakan pestisida dengan kadar tinggi itu merupakan barang konsumsi yang halal tetapi tidak baik. Dikatakan halal karena memang pada dasarnya hukum umum mengkonsumsi makanan dari hasil pertanian adalah halal, dikatakan tidak baik, karena didalamnya terdapat dzat dari luar tanaman yang dapat membahayakan kesehatan manusia, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Selain dari pemahaman atas tafsir tentang kriteria halal dan baik pada objek jual beli atau apapun yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari rezeki Allah SWT yang ada di bumi. hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah adanya kaidah fiqh yang menyatakan bahwa melakukan pencegahan itu lebih baik daripada mengambil suatu kemanfaatan, yang dalam kaidah aslinya berbunyi

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³¹

Bila mengacu kepada kaidah ini, maka seyogyanya manusia secara umum, dan umat khususnya harus mampu dan mau untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan bagi diri dan jiwa manusia ataupun sekitarnya, meskipun di dalam sesuatu tersebut terdapat kemaslahatan lain, Misalnya adanya keuntungan finansial dan ekonomis yang bisa dinikmati oleh para petani.

³¹ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: Noerfikri, 2019).

Keuntungan yang bisa diperoleh ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai acuan utama, yang dijadikan acuan utama adalah tindakan untuk menghindari kemungkinan dapat terjadinya gangguan pada kesehatan tubuh dan akal manusia, dimana hal tersebut dapat berdampak pada keselamatan jiwa manusia itu sendiri.

Adapun berkenaan dengan praktik jual beli hasil pertanian dengan kadar pestisida yang tinggi tersebut, peneliti berasumsi bahwa secara umum para pembeli tidak begitu memperhatikan atau memperdulikan aspek penggunaan pestisida dengan kadar tinggi tersebut, dan dilain sisi petani juga tidak menjelaskan kepada pembeli tentang penggunaan pestisida yang *overuse* pada hasil panen yang diperoleh dan dijual oleh petani. Sedangkan secara konsep ideal, ketika jual beli terjadi maka jual beli tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada tinjauan teoritis, bahwa dalam Etika Bisnis Islam, jual beli itu memiliki korelasi yang kuat dengan proses produksi-distribusi barang, sehingga harus memperhatikan poin-poin berikut :

1. I'tikad baik;
2. Keterbukaan;
3. Penjaminan mutu;
4. Kesetaraan;
5. Pemberian Kompensasi.³²

³² abdul aziz, *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: ALFABETA, 2013).

Dari poin-poin tersebut diatas, maka praktik jual beli antara petani selaku penjual dan konsumen selaku pembeli yang ada di Desa Batangharjo tidak melaksanakan dan memenuhi aspek etika bisnis dalam islam. Padahal aspek ini merupakan aspek yang menurut peneliti harus di penuhi dan diperhatikan. Dikatakan demikian, karena kelima aspek tersebut berkaitan erat dengan syarat-syarat yang melekat bagi objek jual beli dalam Fikih Islam.

Sebagaimana telah diketahui bahwa syarat-syarat objek jual beli dalam islam adalah sebagai berikut :

1. Benda yang menjadi Objek transaksi haruslah merupakan benda yang suci, bukan benda najis, atau benda yang diharamkan menurut syari'at Islam;
2. Objek Jual beli itu harus memiliki nilai manfaat, dan tidak menimbulkan kerusakan/mafsadat. Dengan kata lain barang yang dapat dimanfaatkan baik untuk dikonsumsi/keperluan konsumtif (Sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya), atau sesuatu yang bisa diambil dan dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat, misalnya anjing pelacak, anjing pemburu.
3. Milik orang yang melakukan akad;
4. Mampu menyerahkan dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan kepada pembeli;
5. Mengetahui keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya;

6. Barang yang diakadkan merupakan barang yang benar-benar berada dalam penguasaan penjual.³³

Dari ketentuan fikih tentang syarat objek jual beli tersebut, hasil pertanian dengan kadar pestisida tinggi tidak memenuhi ketentuan ke 2 (yaitu tentang aspek kemanfaatan, kemaslahatan dan keselamatan), dan ke 5 (yaitu tentang aspek pengetahuan terkait kualitas objek transaksi) dari syarat yang harus ada pada objek jual beli menurut fikih. Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari objek jual beli dan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip etika dalam bisnis menurut Islam, peneliti menganggap bahwa praktik jual beli hasil pertanian dengan pestisida kadar tinggi adalah jual beli yang tidak memenuhi unsur etika bisnis yang baik.

³³ SRI SUDIARTI, *FIQH MUAMALAH KONTEMPORER* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), <http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan, lalu menganalisis data-data yang peneliti dapatkan, maka, berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah peneliti lakukan tersebut, peneliti memiliki beberapa kesimpulan terkait pelaksanaan dan praktik pertanian yang ada di Desa Batangharjo. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa dalam praktik pertanian yang ada di Desa Batangharjo, mayoritas petani Desa Batangharjo telah melakukan *overuse* dalam penggunaan pestisida, dengan kata lain para petani menggunakan pestisida secara berlebih, baik dari segi intensitas penggunaan, maupun kuantitas takaran pestisida yang digunakan. Sehingga praktik tersebut, dipastikan dapat meningkatkan persentasi residu pada hasil pertanian. Dengan tingginya residu pestisida pada hasil pertanian, tentu dapat pula memperbesar persentasi terkonsumsinya pestisida, dan terserapnya kimia berbahaya oleh tubuh manusia. Dalam jangka panjang hal tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Akan tetapi karena masih minimnya petani organik, maka tanaman hasil pertanian organik pun masih sangat minim dan sulit didapatkan, sehingga opsi termudah bagi pembeli adalah membeli hasil pertanian dengan kadar pestisida tinggi.

Kedua, dalam hal praktek jual beli hasil pertanian, berdasarkan tinjauan Etika Bisnis Islam, peneliti berkesimpulan praktik jual beli hasil pertanian dengan kadar pestisida tinggi tersebut, bertentangan dengan ketentuan tentang jual beli menurut Etika Bisnis Islam. Dikatakan demikian karena penjual tidak menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam (i'tikad baik, keterbukaan, penjaminan mutu, ksetaraan dan pemberian kompnasi). Selain itu, objek yang diperjualbelikan juga tidak memenuhi syarat objek jual beli, karena hasil pertanian dengan kadar pestisida tinggi dapat menimbulkan kemudharatan bagi kesehatan tubuh dan akal manusia.

B. Saran

Dari simpulan tersebut peneliti menyarankan agar pemerintah melalui Dinas Pertanian dapat meberikan edukasi kepada para petani di Desa Batangharjo terkait penggunaan pestisida pada tanaman, sehingga pestisida dapat digunakan secara proporsional dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan hidup sekitar manusia. Selain itu pemerintah juga hendaknya mulai mendorong dan memfasilitasi untuk dapat beralih kepada pertanian dengan sistem pertanian organik yang lebih aman dan sehat bagi manusia dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- abdul aziz. *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Amilia, Euis, Benny Joy, dan Sunardi Sunardi. "Residu Pestisida pada Tanaman Hortikultura (Studi Kasus di Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat)." *Agrikultura* 27, no. 1 (5 April 2016).
- Annida, Sumayyah, Minerva Nadya, Gigih Setiawan, dan Riyan Wahyudo. "Paparan Pestisida dan Kemungkinan Dampaknya pada Kejadian Hipospadia," t.t., 6.
- Azwir Anhar. "Penggunaan Pestisida Oleh Petani Sentra Produksi Sayuran Bukit Tinggi." Pusat Penelitian IKIP PADANG, 1999.
- BAPPENAS. "Kajian Sektor Pertanian,." Diakses 20 September 2020. Bp. Pn, Bp. Bd, dan Bp. Tt, dkk. Wawancara Dengan Petani Desa Batangharjo. Daftar Pertanyaan, 24 Maret 2021. Desa Batangharjo.
- Briggs, Shirley A. *Basic Guide to Pesticides: Their Characteristics and Hazards*. Washington: Hemisphere Pub. Corp, 1992.
- Denis Hamilton, dan Stephen Crossley. *Pesticide Residues in Food and Drinking Water Human Exposure and Risks*. Brisbane: Wiley, 2004.
- Eka Lestari Mahyuni. "Faktor Risiko Dalam Penggunaan Pestisida Pada Petani Di Berastagi Kabupaten Karo." *KESMAS* 9, no. 1 (Maret 2015).
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari ustiawaty, evi fatmi utami, dan ria rahmatul istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. PUSTAKA ILMU GRUP, 2020.
- Ibnu Katsir. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Diterjemahkan oleh M. Abdu Ghofar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Ilmiawati, Cimi. "Survei Dan Edukasi Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Pada Masyarakat Di Nagari Panasahan Kota Painan" 2, no. 3 (2019): 13.
- Ismail Suardi Wekke, dkk. *Buku Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Cyber extension. "Mengenal Jenis Jenis Pestisida Untuk Usaha Pertanian." Diakses 19 September 2021.

- Nuryat, Ivan, Ramdan Fawzi, dan Nanik Eprianti. "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Jual Beli Likes Instagram(Studi Kasus pada Akun Instagram @TokoPrinter_Bandung)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. No. 2 (2019).
- Pamungkas, Oktofa Setia. "Bahaya Paparan Pestisida Terhadap Kesehatan Manusia," 2016, 5.
- "Penggunaan Pestisida Harus Berdasarkan Pada Enam Tepat." Diakses 29 Oktober 2020..
- "Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Sayuran) Antara Petani Dengan Pedagang (Pengumpul) (Suatu Penelitian Di Wilayah Aceh Tengah)," t.t., 1.
- "Pertanian." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 24 Agustus 2020.
- "Pertanian dan perkebunan di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas." Diakses 7 Oktober 2020.
- Rosmalia, Dewi. "Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017," t.t., 83.
- Saifudin, Muh Chusnul. "Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Islam." *At Tujjar* 5, no. 1 (15 Oktober 2017): 1–25.
- Sri sudiarti. *Fiqh muamalah kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Stenersen, Jorgen. *Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology*. Boca Raton: CRC Press, 2004.
- Suryana. "Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Buku Ajar Perkuliahan)." Diakses 26 Juli 2019. Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (17 Desember 2014): 371..
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Medan: FEBI Pers, 2016.
- Yaksan Hamzah, dan Hamzah Hafied. *etika bisnis islami*. Makassar: KRETAKUPA Print, 2014.
- Yuantari, Maria Goretti Catur. "Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang," t.t., 142.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1608/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

15 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,M.H
 2. Esty Apridasari, M.Si
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Reka Fatmasari
NPM : 1704040152
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Pestisida Kadar Tinggi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2654/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2020 Metro, 30 September 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey


Kepada Yth,
Kepala Desa Batangharjo
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Reka Fatmasari
NPM : 1704040152
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Pestisida Kadar Tinggi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1514/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Batangharjo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1513/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 31 Mei 2021 atas nama saudara:


Nama : **REKA FATMASARI**
NPM : 1704040152
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Batangharjo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN KADAR PESTISIDA TINGGI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Study Kasus Di Desa Batangharjo)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1513/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **REKA FATMASARI**
NPM : 1704040152
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Batangharjo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN KADAR PESTISIDA TINGGI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Study Kasus Di Desa Batangharjo)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



IAIN
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-991/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Reka Fatmasari
NPM : 1704040152
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704040152

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Oktober 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Reka Fatmasari
NPM : 1704040152
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Kadar Pestisida Tinggi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Di Desa Batangharjo)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 14%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 November 2021
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dharma Setyawan, M.A.
NIP.198805292015031005

ALAT PENGUMPUL DATA

JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN KADAR PESTISIDA TINGGI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Study Kasus Di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)

Narasumber : Pemerintah Desa, Petani/kelompok tani, Pembeli.

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian.

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pamong Desa :

1. Berapakah luas Desa Batangharjo ?
2. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Batangharjo ?
3. Berapa persentase masyarakat yang menjadi Petani?
4. Dalam praktik pertanian yang dilakukan masyarakat, bagaimana Petani menggunakan pestisida dalam proses tanam menanam?
5. Pernahkah pemerintah Desa melakukan penyuluhan terkait pertanian, atau yang berkaitan dengan penggunaa pestisida ?
6. Jika ada bagaimana respon masyarakat Petani terhadap penyuluhan tersebut, dan bagaimana implementasinya ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Petani :

1. Ada berapa jenis tanaman pertanian yang biasa ditanam oleh Petani di Desa batangharjo, dan tanaman apa yang paling dominan ditanam?
2. Apakah dalam proses bercocok tanam petani memilih metode konvensional yang menggunakan pestisida, atau memilih metode bertani secara organik?
3. Dalam proses pertanian berapa kadar pestisida yang digunakan oleh para Petani untuk dalam setiap pengaplikasian/penyemprotan pestisida ?
4. Dalam metode bertani secara konvensional berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak masa tanam sampai dengan panen?

5. Apakah Petani mengetahui bahwa penggunaan pestisida dengan kadar tinggi memiliki dampak negatif?
6. Bila mengetahui, apa latar belakang Petani masih menerapkan penggunaan pestisida dengan kadar tinggi?
7. Setelah memanen, hasil pertanian dikemakan?
8. Bila dijual, Bagaimana proses penjualan hasil panen tanaman pertanian kepada pembeli?
9. Proses jual beli, umumnya dilakukan oleh Petani, dengan cara menjual langsung ke pasar, atau menjual melalui agen/tengkulak?
10. Dari penjualan hasil pertanian, Berapa umumnya keuntungan yang didapat untuk setiap kali masa panen?
11. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh para Petani selama proses bertani, mulai dari masa penanaman hingga masa panen?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Pembeli

1. Dalam melakukan pembelian hasil pertanian, apakah pembeli hanya terfokus di Desa batangharjo saja, atau di Desa/daerah lain juga melakukan pembelian
2. Apakah pembeli melakukan pembelian hasil pertanian untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual kembali ?
3. Apakah anda pembeli mengetahui proses pertanian dari tanam sampai dengan panen yang dilakukan oleh Petani, khususnya Petani di Desa batangharjo
4. Apakah pembeli mengetahui hasil pertanian sayuran yang dijual padanya merupakan sayuran yang menggunakan pestisida?
5. Bila mengetahui, berdasarkan pengetahuan pembeli, berapa kadar pestisida yang Petani batangharjo gunakan dalam proses pertaniannya?
6. Bila tidak mengetahui, apakah pembeli mengetahui bahwa umumnya Petani di Desa Batangharjo menggunakan pestisida dengan kadar yang cukup tinggi?

7. Apakah pembeli mengetahui tentang dampak mengkonsumsi tanaman hasil pertanian dengan pestisida kadar tinggi memiliki dampak negatif?
8. Bila mengetahui, mengapa pembeli memutuskan untuk tetap membeli hasil panen tersebut?

Metro, Mei 2021



Reka Fatmasari
NPM. 1704040152

Pembimbing 1



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19743021999031003

Pembimbing 2



Esty Apriyastari, S.P., M.Si.
NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email stairgusi@stainmetro.ac.id website www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reka Fatmasari Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 1704040152 Semester / T A : VII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29 Juni 2020		<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan teori penggunaan pestisida kadar normal.- Hasil presurvey baiknya di beri footnote.- Perbaiki tulisan yang typo.	

Dosen Pembimbing II

Esty Apriyadarsi, S. P., M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Reka Fatmasari
NPM 1704040152



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: IAIN@IAINMETRO.AC.ID Website: www.IAINMETRO.AC.ID

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Reka Fatmasari Jurusan/Fakultas ESy FEBI
NPM 1704040152 Semester T A VII 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Setasa 17 November 2020		- Acc Proposal. Silahkan lanjutkan bimbingan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Esty Adriansari, S. P., M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs.

Reka Fatmasari
NPM 1704040152



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reka Fatmasari Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 1704040152 Semester / T A : VII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sebata. 24/10. /11		Acc Proposal Mitha S. Sumarta	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stangus@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reka Fatmasari

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan
Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

NPM : 1704040152

Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Acc Bab 1 2 dan 3	
		Lanjutkan Apd Acc Apd Lanjutkan bimbingan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,


Esty apridasari, S.P., M.SI
NIP. 198804271915032005

Mahasiswa ybs,


Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reka Fatmasari

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan
Bisnis Islam/Ekonomi Syaiah

NPM : 1704040152

Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 5/3/2021	Rencana outline di berikut sesuai catatan.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031003

Mahasiswa ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reka Fatmasari

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan

Bisnis Islam/Ekonomi Syaiah

NPM : 1704040152

Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/3/21 Selasa	Acc Outline	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031003

Mahasiswa ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reka Fatmasari

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan

Bisnis Islam/Ekonomi Syaiah

NPM : 1704040152

Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 06/ 09 2021	Acc APD Lanjut ke Bab IV & V. walaupun bimbingan IV dan V. online, APD, Bab I & III dilampirkan	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031003

Mahasiswa ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



KEMENTERIAN AGAMA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reka Fatmasari

Jurusan/Fakultas : ESY / FEBI

NPM : 1704040152

Semester / T A : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 05 Oktober 2021	Kesimpulan pada BAB V di sesuaikan kembali dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah ada dua, maka kesimpulan juga cukup dua point saja. Kesimpulan juga jangan terlalu panjang	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reka Fatmasari **Jurusan/Fakultas** : ESY / FEBI
NPM : 1704040152 **Semester / T A** : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 07 Oktober 2021	ACC BAB IV dan V, Silahkan lanjutkan bimbingan dengan pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reka Fatmasari

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan
Bisnis Islam/Ekonomi Syaiah

NPM : 1704040152

Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 11/10 21	- APD Belum Terjawab Semua lihat pertanyaan ulh Petani Binti 4 - 11. - Analisa di perbaiki dan di pertajam kembali	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031003

Mahasiswa ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reka Fatmasari

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan

Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

NPM : 1704040152

Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 19/21 /10	Unggah dari Awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031003

Mahasiswa ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusti@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reka Fatmasari

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan
Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

NPM : 1704040152

Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 1/11 21	Acc utl & memasok syaria	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031003

Mahasiswa ybs,

Reka Fatmasari
NPM. 1704040152

Dokumentasi







Daftar Riwayat Hidup



Peneliti bernama lengkap Reka Fatmasari dilahirkan di Batangharjo pada tanggal 24 Oktober 1998, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Poniran dan Ibu Patayah. Peneliti beralamatkan di desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Adapun riwayat pendidikan peneliti yaitu peneliti menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 03 Batangharjo 2006-2011, menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Ma'arif NU 05 Sekampung pada tahun 2011-2014, menempuh pendidikan Sekolah Menengah Akhir di MAN 01 Lampung Timur pada tahun 2014-2017, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah.